



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

4. atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu yang selanjutnya disebut RPP Kakap dan Kerapu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP Kakap dan Kerapu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Indonesia.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Martini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN
KERAPU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan Kakap dan Kerapu merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air sehingga sudah seharusnya dikuasai, dikelola, dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh negara agar mendatangkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Sumber daya ikan Kakap dan Kerapu merupakan salah satu sumber pangan, gizi, dan pendapatan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut dicapai melalui pasokan protein yang berkualitas dan penyediaan kesempatan usaha baik di kapal perikanan maupun di unit pengolahan ikan serta industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu diharapkan dapat mendukung cita-cita Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan nasional.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mengelompokkan mayoritas jenis ikan Kakap dan Kerapu ke dalam kelompok ikan karang. Ikan karang di Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 688.414 (enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas) ton per tahun. Potensi lestari ikan karang tersebut (termasuk ikan Kakap dan

Kerapu) memberikan kontribusi ekonomi termasuk devisa bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara pemasok utama perikanan Kakap dan Kerapu di dunia. Berdasarkan data FAO periode 2006-2013, perikanan Kakap Indonesia berkontribusi dalam memasok sekitar 45% (empat puluh lima persen) pasokan ikan Kakap yang diperdagangkan di dunia (Cawthorn, DM & Mariani S 2017). Sedangkan pada perikanan Kerapu, pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara penghasil ikan Kerapu terbesar keempat di dunia secara volume dan kedua secara nilai (<https://www.tridge.com>).

Berdasarkan basis data statistik perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN COMTRADE) tahun 2019, perikanan Kakap dan Kerapu Indonesia menempati peringkat ke-6 dari sisi nilai jual perdagangan dunia. Sedangkan, apabila dilihat dari sisi volume, perikanan Kakap dan Kerapu Indonesia menempati peringkat ke-9. Pasar utama produk perikanan Kakap dan Kerapu Indonesia yaitu Amerika Serikat, Hong Kong, Cina, dan Singapura.

Nilai ekspor hasil perikanan Kakap mengalami penurunan dari Rp171.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar rupiah) pada tahun 2014 menjadi Rp154.000.000.000,00 (seratus lima puluh empat milyar rupiah) pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen). Nilai ekspor hasil perikanan Kerapu mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp337.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada tahun 2014 menjadi Rp410.000.000.000,00 (empat ratus sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen).

Selain menjadi penyumbang devisa negara, perikanan Kakap dan Kerapu juga menjadi penting karena 90% (sembilan puluh persen) usahanya dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil di seluruh Indonesia. Usaha penangkapan ikan Kakap dan Kerapu sangat dipengaruhi oleh perilaku dan permintaan konsumen. Akibatnya, tekanan pasar internasional yang tinggi terhadap ikan Kakap dan Kerapu khususnya permintaan terhadap ukuran piring ± 300–500 (kurang lebih tiga ratus sampai dengan lima ratus) gram, berdampak pada penurunan stok sumber daya ikan Kakap dan Kerapu di alam.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perlu menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu. Penyusunan

dokumen ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan keberlanjutan usaha perikanan Kakap dan Kerapu dengan melaksanakan praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan pengelolaan yang bertanggung jawab, mendorong pemulihan, menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP Kakap dan Kerapu dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu, dengan tujuan sebagai pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) agar mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup RPP Kakap dan Kerapu


1. Ruang lingkup RPP Kakap dan Kerapu meliputi:
 - a. status perikanan Kakap dan Kerapu ; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan Kakap dan Kerapu .

2. Wilayah Pengelolaan

RPP Kakap dan Kerapu dilakukan di seluruh WPPNRI dengan pertimbangan potensinya yang cukup besar dan di beberapa WPPNRI tingkat pemanfaatannya sudah cenderung mengarah dari *fully-exploited* ke *over-exploited*.

Data statistik perikanan menunjukkan rata-rata persentase produksi tahunan perikanan Kakap terbesar terdapat di WPPNRI 718, WPPNRI 712, WPPNRI 711, dan WPPNRI 713 dengan nilai 25,41% (dua puluh lima koma empat satu persen), 13,71% (tiga belas koma tujuh satu persen), 13,27% (tiga belas koma dua tujuh persen), dan 12,89% (dua belas koma delapan sembilan persen). Sedangkan, rata-rata persentase tahunan produksi Kerapu terbesar terdapat di WPPNRI 712, WPPNRI 571, WPPNRI 713, dan WPPNRI 715 dengan nilai 22,6% (dua puluh dua koma enam persen) 18,19%

(delapan belas koma satu sembilan persen), 16,23% (enam belas koma dua tiga persen), dan 12,33% (dua belas koma tiga tiga persen). Rata-rata persentase produksi hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu per WPPNRI sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Sumber: Pusat, Data Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018.

Gambar 1. Rata-rata persentase produksi ikan Kakap dan Kerapu tahun 2014-2018.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Sumber Daya Ikan

Hasil riset perikanan menunjukkan adanya stok sumber daya ikan Kakap dan Kerapu laut dalam yang cenderung dapat dikategorikan dalam kelompok ikan demersal. Namun, dengan mempertimbangkan data dan informasi terbaik yang dapat diperoleh dan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, rencana pengelolaan perikanan ini mengklasifikasikan Kakap dan Kerapu sebagai sumber daya ikan karang.

RPP Kakap dan Kerapu difokuskan untuk perikanan Kakap pada genus *Lutjanus*, *Pristipomoides*, dan *Aphareus*, sedangkan untuk perikanan Kerapu pada genus *Epinephelus*, *Variola*, dan *Plectropomus*. Pemilihan genus tersebut bukan berarti mengesampingkan pengelolaan genus lain, namun merupakan pertimbangan beberapa hal seperti kemudahan perolehan data, merupakan hasil tangkapan dominan dan jenis dominan yang diperdagangkan, serta kemudahan monitoring.

Secara umum morfologi ikan Kakap bertubuh memanjang dan melebar, gepeng atau lonjong, dan kepala cembung atau sedikit cekung dan bermulut lebar dan agak menjorok ke muka. Bagian bawah prapenutup insang bergerigi dengan ujung berbentuk tonjolan yang tajam. Sirip punggung dan sirip dubur terdiri dari jari-jari keras dan jari-jari lunak. Sirip punggung umumnya berkesinambungan dan berlekuk pada bagian antara yang berduri keras dan bagian yang berduri lunak. Batas belakang ekornya agak cekung dengan kedua ujung sedikit tumpul.

Warna ikan Kakap sangat bervariasi, mulai dari yang kemerahan, kekuningan, kelabu hingga kecoklatan. Ada yang mempunyai garis-garis berwarna gelap dan terkadang dijumpai adanya bercak kehitaman pada sisi tubuh sebelah atas tepat di bawah awal sirip punggung berjari lunak (Zulkarnaen,2007).

Ikan Kakap yang dikelola dalam rencana pengelolaan perikanan ini sebagaimana tercantum pada Gambar 2., Gambar 3., dan Gambar 4.

Klasifikasi ikan Kakap:

Famili : Lutjanidae

Sub famili : Lutjanidae

Genus : *Lutjanus*, *Pristipomoides*, dan *Aphareus*



Gambar 2. Genus *Lutjanus*.



Gambar 3. Genus *Pristipomoides*.



Gambar 4. Genus *Aphareus*.

Ikan Kerapu umumnya memiliki ciri morfologi bentuk kepala dan mulut yang lebar dan besar, badan memanjang, subsilinder, atau lonjong, preoperculum bulat, tepi operculum yang bergerigi dan terdapat duri-duri, serta sirip dada yang bulat (Heemstra and Randall 1993). Bagian kepala dan mulut Kerapu yang besar memungkinkan Kerapu untuk memangsa secara cepat, sehingga Kerapu merupakan predator pada ekosistem terumbu karang. Makanan Kerapu meliputi berbagai jenis ikan seperti udang, *crustacean*, dan cumi-cumi.

Ikan Kerapu yang dikelola dalam rencana pengelolaan perikanan ini sebagaimana tercantum pada Gambar 5., Gambar 6., dan Gambar 7.

Klasifikasi ikan Kerapu:

Famili : Serranidae

Subfamili : Epinephelinae

Genus : *Epinephelus*, *Variola*, dan *Plectropomus*



Gambar 5. Genus *Epinephelus*.



Gambar 6. Genus *Variola*.



Gambar 7. Genus *Plectropomus*.

1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, estimasi potensi ikan karang (termasuk ikan Kakap dan Kerapu) sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi potensi sumber daya ikan karang (termasuk ikan Kakap dan Kerapu).

WPPNRI	Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Karang (termasuk Ikan Kakap dan Kerapu) (ton/tahun)
571	20.030
572	40.570
573	22.045
711	20.625
712	29.951
713	19.856
714	145.530
715	310.866
716	34.440
717	15.016
718	29.485

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

2. Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk ikan karang (termasuk ikan Kakap dan Kerapu) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk ikan karang (termasuk ikan Kakap dan Kerapu).

WPPNRI	Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan untuk Ikan Karang (termasuk Ikan Kakap dan Kerapu) (ton)
571	16.024
572	32.456
573	17.636
711	16.500
712	23.961
713	15.885
714	116.424
715	248.693
716	27.552
717	12.013
718	23.588


Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN KP/2017 tentang Estimasi Potensi,

Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.


3. Distribusi

Ikan Kakap dan Kerapu umumnya ditemukan di daerah-daerah karang di seluruh Indonesia dan disekitar perairan dengan vegetasi mangrove ataupun lamun. Pada umumnya ikan Kakap menghuni perairan dangkal hingga kedalaman 60-100 (enam puluh sampai dengan seratus) meter, sedangkan ikan Kerapu pada awal siklus hidupnya menghuni perairan dengan kedalaman 0,5-3 (nol koma lima sampai dengan tiga) meter. Selanjutnya setelah menginjak dewasa ikan Kerapu hidup di perairan yang lebih dalam hingga 40-60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) meter.

Daerah sebaran atau distribusi ikan Kakap dan Kerapu di Indonesia berada di hampir seluruh Perairan Laut Jawa (mulai dari Perairan Bawean, Kepulauan Karimun Jawa, Selat Sunda, dan Selatan Jawa), bagian Timur dan Barat Kalimantan, Perairan Sulawesi, dan Kepulauan Riau (Djamal dan Marzuki 1992) sebagaimana tercantum pada Gambar 8. dan Gambar 9.




Gambar 8. Peta penangkapan ikan Kakap di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 711, dan WPPNRI 712.



Gambar 9. Peta penangkapan ikan kerapu di WPPNRI 711 dan WPPNRI 712.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Riset Perikanan Laut, distribusi ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI juga dapat dilihat melalui penyebaran alat penangkapan ikan yang menjadikan ikan Kakap dan Kerapu sebagai target utama. Penangkapan ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI didominasi oleh alat penangkapan ikan rawai dasar (ditunjukkan oleh titik merah) dan pancing ulur (ditunjukkan oleh titik hijau) sebagaimana tercantum pada Gambar 10.



Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2021.

Gambar 10. Sebaran lokasi penangkapan perikanan Kakap dan Kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Komposisi Jenis Ikan

Berdasarkan *log book* penangkapan ikan (2015-2019) dan hasil riset BRPL (2019) ikan Kakap dan Kerapu paling banyak ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan rawai dasar, pancing ulur, dan bubu. Komposisi jenis hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu dengan menggunakan alat penangkapan ikan rawai dasar di WPPNRI 718, bubu di WPPNRI 711, dan pancing ulur di WPPNRI

572 didominasi oleh jenis ikan Kakap Merah atau Bambang dan Kerapu Lumpur sebesar 14-33% (empat belas sampai dengan tiga puluh tiga persen) dari total hasil tangkapan sebagaimana tercantum pada Tabel 3., Tabel 4., Tabel 5., Tabel 6., Tabel 7., dan Tabel 8.

Tabel 3. Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718.

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Kakap	32,8%	32,3%	22,1%	21,9%	30,5%	27,9%
Ikan lainnya	15,1%	24,8%	9,0%	6,5%	4,8%	12,1%
Manyung	4,4%	4,2%	10,6%	13,0%	25,5%	11,5%
Pinjalo	19,2%	14,1%	7,9%	8,8%	3,1%	10,6%
Gulamah	1,3%	1,2%	16,6%	16,2%	13,3%	9,7%
Lecam	4,5%	5,5%	2,3%	1,9%	20,3%	6,9%
Remang	0,4%	1,2%	17,9%	11,8%	0,0%	6,3%
Kerapu	15,3%	6,5%	2,7%	4,6%	0,0%	5,8%
Kuwe	3,8%	3,0%	4,7%	2,4%	0,0%	2,8%
Ikan Merah	0,0%	0,0%	3,0%	9,9%	0,4%	2,6%
Aruan Tasek	2,2%	4,2%	2,1%	1,1%	2,0%	2,3%
Gajah	0,5%	2,5%	0,5%	1,4%	0,0%	1,0%

Sumber: *Log book* penangkapan ikan 2015-2019.

Tabel 3. menunjukkan sebesar 33,84% (tiga puluh tiga koma delapan empat persen) dari total hasil tangkapan menggunakan alat penangkapan ikan rawai dasar di WPPNRI 718 pada tahun 2015-2019 didominasi oleh ikan Kakap dan Kerapu.

Tabel 4. Komposisi hasil tangkapan bubu di WPPNRI 711.

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Ekor kuning	24,1%	19,8%	16,6%	10,3%	12,3%	16,6%
Kerapu	20,8%	11,5%	15,9%	13,9%	13,0%	15,0%
Ikan Ayam-ayam	2,3%	11,6%	8,3%	20,2%	30,7%	14,6%
Kakap	17,2%	9,1%	14,7%	11,8%	10,8%	12,7%
Ikan lainnya	0,5%	21,0%	13,4%	17,7%	0,2%	10,6%
Gaji	7,9%	4,1%	5,3%	12,3%	22,7%	10,5%
Pisang-pisangan	9,5%	16,8%	7,5%	5,8%	8,8%	9,7%
Umela	5,4%	3,0%	5,9%	1,7%	0,0%	3,2%
Tenggiri	2,4%	0,6%	3,2%	1,1%	0,6%	1,6%
Baronang	4,8%	0,6%	1,2%	0,4%	0,6%	1,5%
Rajungan	0,0%	0,0%	4,9%	1,9%	0,0%	1,3%
Tetengkek	1,6%	0,2%	1,9%	2,4%	0,0%	1,2%
Lencam	3,0%	1,2%	0,6%	0,1%	0,0%	1,0%

Sumber: *Log book* penangkapan ikan 2015-2019.

Hasil tangkapan bubu di WPPNRI 711 tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 4. menunjukkan sebesar 27,83% (dua puluh tujuh koma delapan tiga persen) hasil tangkapannya yaitu ikan Kakap dan Kerapu.

Tabel 5. Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 572.

Jenis ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Cakalang	17,2%	11,7%	24,5%	49,1%	60,4%	32,6%
Madidihang	10,7%	24,9%	20,1%	15,9%	39,5%	22,2%
Kerapu	13,8%	17,4%	17,2%	4,6%	0,0%	10,6%
Lecam	7,7%	8,5%	11,5%	3,5%	0,0%	6,2%
Ikan lainnya	1,9%	10,8%	6,0%	3,4%	0,0%	4,4%
Tongkol Banyar	19,4%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%
Albakora	5,9%	13,6%	0,9%	0,7%	0,0%	4,2%
Kakap	4,1%	7,7%	6,0%	1,8%	0,0%	3,9%
Tongkol Pisang-Balaki	16,5%	0,2%	0,5%	1,3%	0,0%	3,7%
Layang Benggol	0,0%	0,0%	7,8%	2,5%	0,0%	2,0%
Layang Deles	0,0%	0,0%	0,0%	10,2%	0,0%	2,0%
Layang Anggur	0,0%	0,0%	2,8%	5,7%	0,0%	1,7%
Kwee	2,3%	3,0%	2,2%	0,7%	0,0%	1,6%

Sumber: *Log book* penangkapan ikan 2015-2019.

Tabel 5. menguraikan sebesar 14,6% (empat belas koma enam persen) hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 572 tahun 2015-2019 yaitu ikan Kakap dan Kerapu. Hasil penelitian oleh Balai Riset Perikanan Laut 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 6., Tabel 7., dan Tabel 8. memperkuat data *log book* penangkapan ikan mengenai komposisi hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu yang mendominasi dengan menggunakan alat penangkapan ikan rawai dasar dan pancing ulur. Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718 pada tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 718.

Nama Ilmiah	Nama Umum	Bobot Hasil Tangkapan (%)
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/Kakap Merah	44
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	21
<i>Lethrinus laticaudis</i>	Lencam	6
<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	4
<i>Carangoides chrysophrys</i>	Kuwe	4
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	2
<i>Atrobucca brevis</i>	Gulama Korea	2
<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	n/a
<i>Pomadasys kaakan</i>	Gerot-gerot	n/a
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencams	n/a
Lainnya		24

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

Hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 711 tahun 2018 didominasi oleh Kurisi Bali sebesar 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan persen), sedangkan untuk Kakap dan Kerapu sebesar 31,2% (tiga puluh satu koma dua persen).

Tabel 7. Komposisi hasil tangkapan rawai dasar di WPPNRI 711.

Nama Ilmiah	Nama Umum	Bobot Hasil Tangkapan (%)
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	49,9
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/Kakap Merah	10,2
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	8,3
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	7,5
<i>Diagramma pictum</i>	Gajih	2,4
<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	2,4
<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu Balong	1,4
<i>Epinephelus latifasciatus</i>	Kerapu Lumpur	1,3
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	1,2
<i>Symphorus nematophorus</i>	Kakap China	0,8
Lainnya		18,9

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 711 pada tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 8. Hasil tangkapan pancing ulur didominasi oleh Kakap dan Kerapu sebesar 93,9% (sembilan puluh tiga koma sembilan persen).

Tabel 8. Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di WPPNRI 711.

Nama Ilmiah	Nama Lokal	Bobot Hasil Tangkapan (%)
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	66,1
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/Kakap Merah	15,9
<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	7,6
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	3,7
<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	2,3
<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu Balong	0,7
Lainnya		7,1

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

5. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

beberapa menunjukkan status *fully-exploited* (WPPNRI 714 dan WPPNRI 717) dan sebanyak 6 (enam) WPPNRI telah menunjukkan status *over-exploited* (WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718). Adapun tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karang di WPPNRI.

WPPNRI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
571	0,34	<i>Moderate</i>
572	0,33	<i>Moderate</i>
573	1,09	<i>Over-exploited</i>
711	1,53	<i>Over-exploited</i>
712	1,22	<i>Over-exploited</i>
713	1,27	<i>Over-exploited</i>
714	0,76	<i>Fully-exploited</i>
715	0,34	<i>Moderate</i>
716	1,45	<i>Over-exploited</i>
717	0,91	<i>Fully-exploited</i>
718	1,07	<i>Over-exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keterangan:

Moderate : $E < 0,5$
Fully-Exploited : $0,5 \leq E < 1$
Over Exploited : $E \geq 1$

Status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karang di atas diperkuat dengan hasil penelitian mengenai perikanan Kakap dan Kerapu yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018, *log book* penangkapan ikan, produksi perikanan tangkap yang berasal dari Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019, dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, status stok parameter, dan tingkat resiko perikanan yang berasal dari Balai Riset Perikanan Laut 2019.

Hasil penelitian mengenai perikanan Kakap dan Kerapu yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 10. dan Tabel 11.

Tabel 10. Tingkat pemanfaatan ikan Kakap di WPPNRI.

WPPNRI	Lokasi	Keputusan Menteri KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
573	Selat Alas	Karang: 1,09 (<i>over-exploited</i>)	II	Kendalikan <i>output</i>
	Laut Timor (Laut Dalam 25–500 m)		IV	Kendalikan input
712	Laut Jawa (Laut Dalam 25–500 m)	Karang: 1,22 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan Input
714	Pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut-Maluku	Karang: 0,76 (<i>fully-exploited</i>)	I	Peluang pengembangan
	Kabupaten Maluku Tenggara		III	Kurangi input dan kurangi <i>output</i>
715	Laut Maluku dan Laut Seram	Karang: 0,34 (<i>moderate</i>)	IV	Kendalikan input

Sumber: Hasil Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018.

Tabel 11. Tingkat pemanfaatan ikan kerapu di WPPNRI.

WPPNRI	Lokasi	Keputusan Menteri KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
572	Sabang dan Pulo Aceh	Karang: 0,33 (<i>moderate</i>)	IV	Kendalikan input
573	Sumbawa bagian Selatan (Teluk Cempi, Waworada, Sape)	Karang: 1,09 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan input
	Selat Alas		III	Kurangi Input dan kurangi <i>output</i>
712	Karimun Jawa	Karang: 1,22 (<i>over-exploited</i>)	IV	Kendalikan input
713	Kapoposang, Taka Bonerate	Karang: 1,27 (<i>over-exploited</i>)	III	Kurangi input dan kurangi <i>output</i>
	Sumbawa bagian utara (Teluk Saleh)		III	Kurangi input dan kurangi <i>output</i>
714	Wakatobi	Karang: 0,76 (<i>fully-exploited</i>)	III	Kurangi input dan kurangi <i>output</i>
	Wakatobi dan Morowali		IV	Kendalikan input
715	Fak-fak	K=0,34 (<i>moderate</i>)	II	Kendalikan <i>output</i>
717	Teluk Cendrawasih	Karang: 0,91	IV	Kendalikan input

WPPNRI	Lokasi	Keputusan Menteri KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017	Status Perikanan	Rekomendasi
		<i>(over-exploited)</i>		

Sumber: Hasil Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018.

Log book penangkapan ikan juga memperkuat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengenai status pemanfaatan ikan karang di WPPNRI. Kelimpahan ikan karang berdasarkan *log book* penangkapan ikan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Kelimpahan ikan karang dari berbagai alat penangkapan ikan di WPPNRI.

WPPNRI	Kelimpahan (Kg/trip)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N	Kg/Trip	N
WPPNRI 572										
Pancing ulur	622	79	444	163	561	166	1.039	341	1.610	6
Bubu	383	7	407	44	530	136	438	477	74	2
WPPNRI 573										
Pancing ulur	642	122	1.552	93	948	284	1.233	468	1.233	138
Rawai dasar	1.682	42	4.105	6	4.023	5	3.136	42	2.902	32
WPPNRI 711										
Pancing ulur	235	229	201	35	325	52	368	196	301	108
Bubu	406	227	403	134	456	170	472	143	566	85
WPPNRI 718										
Rawai dasar	5.144	143	18.067	64	21.873	156	19.475	203	12.916	6

Sumber: *Log Book* Penangkapan Ikan 2019.

Jumlah hasil tangkapan per upaya penangkapan di WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada Tabel 12. cenderung menurun. Hal tersebut berarti penambahan upaya dalam jangka waktu tertentu akan menurunkan nilai hasil tangkapannya. Sedangkan, nilai kelimpahan di WPPNRI 572 cenderung meningkat, artinya masih memungkinkan adanya upaya penangkapan. Kondisi tersebut sesuai dengan tingkat pemanfaatan ikan karang di WPPNRI 711 yang sudah *over-exploited* dan tingkat pemanfaatan ikan

karang di WPPNRI 572 yang masih berada pada tingkat *moderate* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain data hasil penelitian mengenai perikanan Kakap dan Kerapu yang disampaikan pada Kajian Panel Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Mengenai Komoditas Perikanan Kerapu, Kakap, Lobster, Rajungan, dan Kepiting Tahun 2018 dan *log book* penangkapan ikan tahun 2019, status pemanfaatan ikan karang di WPPNRI juga diperkuat oleh data produksi perikanan tangkap.

Rata-rata total produksi ikan Kakap dan Kerapu yang berasal dari perikanan tangkap yaitu sebesar 195.380 (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh) ton/tahun di seluruh WPPNRI. Angka tersebut berasal dari penjumlahan rata-rata produksi ikan Kakap sebesar 131.270 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh) ton/tahun serta ikan kerapu sebanyak 64.111 (enam puluh empat ribu seratus sebelas) ton/tahun. Produksi ikan Kakap dan Kerapu paling banyak terdapat di WPPNRI 718, WPPNRI 711, WPPNRI 713, WPPNRI 712, dan WPPNRI 714. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa tingkat pemanfaatan ikan karang (termasuk ikan Kakap dan Kerapu) di WPPNRI 718, WPPNRI 711, WPPNRI 713, dan WPPNRI 712 sudah melampaui tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan (*over-exploited*) dan pada WPPNRI 714 berada pada tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal (*fully-exploited*). Produksi perikanan tangkap Kakap dan Kerapu di WPPNRI sebagaimana tercantum pada tabel 13.

Tabel 13. Produksi perikanan tangkap Kakap dan Kerapu di WPPNRI.

WPPNRI	Estimasi potensi (ton)									
	Kakap									
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
571	8.735	8.809	9.553	49.727	8.161	9.407	9.617	8.081	8.784	51.17
572	13.845	12.341	11.288	44.085	10.619	10.346	11.124	13.465	9.231	112.91
573	7.589	14.347	7.338	23.003	5.671	8.614	12.733	7.011	13.334	35.19
711	26.261	30.043	28.065	34.567	55.835	16.412	23.456	26.763	5.234	293.35
712	32.572	60.497	52.756	42.669	49.987	5.846	17.968	11.169	6.944	92.12
713	28.309	20.736	25.308	74.610	27.232	22.227	19.789	23.063	28.006	236.66
714	14.438	17.603	22.422	18.538	13.618	16.149	17.673	24.241	6.698	113.46

715	13.793	15.735	14.215	175.517	23.214	14.289	19.825	17.700	41.164	141.20
716	5.861	4.395	8.003	39.292	9.886	2.376	6.343	6.222	46.559	39.68
717	9.158	9.471	12.282	8.343	13.934	1.830	2.331	2.989	385	36.80
718	67.794	33.516	26.622	8.724	33.033	2.922	2.979	3.526	152	249.87
Rata-rata	20.760	20.681	19.805	47.189	22.835	10.038	13.076	13.112	15.136	127.49
									131.270	64.111
										195.380

Sumber: Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019.

Data produksi ikan Kakap dan Kerapu yang didaratkan dan dilaporkan melalui sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) menunjukkan bahwa produksi terbanyak berada di WPPNRI 718, WPPNRI 712, WPPNRI 711, dan WPPNRI 713. Jumlah produksi ikan Kakap di WPPNRI yang dilihat dari data Pelabuhan Perikanan (PP) di setiap WPPNRI pada tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah produksi ikan Kakap di WPPNRI.

Tahun	Jumlah produksi (ton/tahun)										
	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
2014	0,3	2,9	2,7	20,8	112,0	0,4	15,2	13,6	1,7	0	96,0
2015	0,6	208	146	169,8	1720	102,7	10,7	210,6	8,7	73,4	223,3
2016	1,1	228	141	306,1	1694	150,5	23,1	63,1	12,4	13,9	509,1
2017	0	98	102	169,5	889	35,9	11,5	123,2	25,2	0	50,6
2018	0,4	211	130	163,3	672,9	69,9	5,6	128,0	74,2	0,1	892,3
2019	1,0	170	121	141,4	413,2	33,1	0,8	20,7	28,5	16,3	702,3

Sumber: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2019.

Jumlah produksi ikan Kerapu di seluruh WPPNRI yang dilihat dari data pelabuhan perikanan di setiap WPPNRI pada tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah produksi ikan Kerapu di WPPNRI.

Tahun	Jumlah produksi (ton/tahun)										
	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718
2014	0,9	0,4	0	4,9	67,7	0,3	4,8	16,3	31,3	0	0
2015	53,3	186,3	100,1	100,3	1231,2	19,3	0,6	148,6	9,4	5,3	73,2
2016	36,8	201,8	43,0	128,5	2907,8	73,6	14,6	85,3	14,5	1,3	213,7
2017	10	91,1	35,8	112,5	1600,1	21,0	4,5	117,2	15,2	0	14,0
2018	0,4	163,9	8,1	76,5	532,9	925	0,9	148,6	9,4	5,3	188,4
2019	9,0	66,8	46,3	107,9	457,3	12,3	0,9	52,3	20,1	0	188,4

Sumber: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2019.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diperkuat pula oleh data ukuran hasil tangkapan berdasarkan parameter panjang oleh Balai Riset Perikanan Laut

2019. Tabel 16. menyajikan data rata-rata panjang pertama kali tertangkap (Lc) untuk ikan Kakap lebih kecil daripada rata-rata panjang pertama kali matang gonad (Lm). Hal tersebut mengindikasikan tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan telah melampaui batas (*over-exploited*) karena ukuran hasil tangkapan di alam semakin kecil.

Tabel 16. Status stok parameter ikan Kakap berdasarkan Panjang.

Tahun	WPPNRI	Jenis Ikan	Parameter populasi			Status
			Lc	Lm	E	
2015	711	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	38,2	45,60	0,55	Lc<Lm, E>0,5
	717	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	37,60	-	0,49	E<0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	45,30	-	0,56	E>0,5
	718	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	41,10	45,6	0,50	Lc<Lm, E=0,5
2016	711	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	32,68	41,28	0,92	Lc<Lm, E>0,5
	713	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	48,17	41,35	0,61	E>0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	40,32	43,20	0,41	E<0,5
	717	Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	39,26	43,9	0,35	Lc<Lm, E<0,5
		Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	37,17	46	0,45	E<0,5
	718	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	42,9	-	0,37	E<0,5
2017	711	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	45,7	-	0,42	E<0,5
	713	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	59,65	41,35	0,69	E>0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	52,20	43,20	0,49	E<0,5
		Kurisi Perak (<i>Aphareus rutilans</i>)	49,68	54,90	0,67	E>0,5

Tahun	WPPNRI	Jenis Ikan	Parameter populasi			Status
			Lc	Lm	E	
	715	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	51	52	0,45	Lc<Lm, E<0,5
	718	Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	-	-	0,74	E>0,5
		Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	42,5	-	0,63	E>0,5
2018	711	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	60,65	-	0,28	E<0,5
	713	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	22,51	41,35	0,55	E>0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	35,45	43,20	0,49	E<0,5
		Kurisi perak (<i>Aphareus rutilans</i>)	39,28	54,90	0,47	E<0,5
	715	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	35,7	-	0,5	E<0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristimoides multidens</i>)	33,7	-	0,46	E<0,5
	717	Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	52,4	-	-	-
	718	Bambangan/Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	53,02	-	0,53	E>0,5
	2019	713	Bambangan/Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	32,52	41,35	0,45
Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)			41,45	43,20	0,41	E<0,5
kurisi perak (<i>Aphareus rutilans</i>)			85,37	54,90	0,67	E>0,5
2020	713	Bambangan/Kakap merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	31,52	41,35	0,44	E<0,5
		Kakap Anggoli (<i>Pristipomoides multidens</i>)	35,63	43,20	0,26	E<0,5
		kurisi Perak (<i>Aphareus rutilans</i>)	41,43	54,90	0,28	E<0,5

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

Keterangan:

Lc : Rata-Rata panjang pertama kali tertangkap

Lm : Rata-Rata panjang pertama kali matang gonad

E : Tingkat eksploitasi

Ukuran hasil tangkapan di alam yang semakin kecil mengindikasikan tingkat eksploitasi pemanfaatan sumber daya ikan telah melampaui batas (*over-exploited*). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 17. bahwa ikan Kerapu pertama kali ditangkap saat panjangnya berada dibawah ukuran panjang ikan Kerapu telah matang gonad.

Tabel 17. Status stok parameter ikan Kerapu berdasarkan Panjang.

Tahun	WPPNRI	Jenis Ikan	Parameter populasi			Status
			Lc	Lm	E	
2015	718	Kerapu Ekor Putih (<i>Epinephelus aerolatus</i>)	40,19	43,6	0,74	Lc<Lm, E>0,5
2016	718	Kerapu Ekor Putih (<i>Ephinepelus aerolatus</i>)	35,6	-	-	-
	713	Kerapu Ekor Putih (<i>Epinephelus areolatus</i>)	28,76	27,51	0,77	E>0,5
		Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	26,26	37,70	0,69	E>0,5
		Kerapu Sunu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>)	26,27	29,00	0,66	E>0,5
2017	718	Kerapu Ekor Putih (<i>Ephinephelus aerolatus</i>)	-	-	0,84	E>0,5
	713	Kerapu Lumpur (<i>Epinephelus coioides</i>)	49,19	45,2	0,42	E<0,5
		Kerapu Ekor Putih (<i>Epinephelus areolatus</i>)	28,48	27,51	0,77	E>0,5
		Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	30,65	37,70	0,66	E>0,5
		Kerapu Sunu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>)	29,90	29,00	0,58	E>0,5
2018	715	Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	26,6	-	0,41	E<0,5
	713	Kerapu Lumpur (<i>Epinephelus coioides</i>)	55,63	45,2	0,35	E<0,5
		Kerapu Ekor Putih (<i>Epinephelus areolatus</i>)	26,18	27,51	0,81	E>0,5
		Kerapu Sunu/Lodi (<i>Plectropomus leopardus</i>)	36,15	37,70	0,78	E>0,5

		Kerapu Sunu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>)	32,07	29,00	0,71	E>0,5
2019	713	Kerapu Lumpur (<i>Epinephelus coioides</i>)	51,97	45,2	0,51	E>0,5
		Kerapu Ekor Putih (<i>Ephinephelus aerolatus</i>)	27,04	27,51	0,82	E>0,5
		Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	33,36	37,70	0,73	E>0,5
		Kerapu Sunu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>)	32,17	29,00	0,72	E>0,5
2020	713	Kerapu Lumpur (<i>Epinephelus coioides</i>)	51,63	45,2	0,63	E>0,5
		Kerapu Ekor Putih (<i>Ephinephelus aerolatus</i>)	28,10	27,51	0,80	E>0,5
		Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	33,54	37,70	0,72	E>0,5
		Kerapu Sunu Ekor Gunting (<i>Variola albimarginata</i>)	31,65	29,00	0,58	E>0,5

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

Keterangan:

- Lc : Rata-Rata panjang pertama kali tertangkap
- Lm : Rata-Rata panjang pertama kali matang gonad
- E : Tingkat eksploitasi

Tingkat resiko perikanan Kakap dan Kerapu berdasarkan alat penangkapan ikan pancing ulur, rawai dasar, dan bubu sebagaimana tercantum pada Tabel 18. dilihat berdasarkan proporsi ikan tertangkap yang panjangnya lebih kecil dari panjang *Length at First Maturity* (LM). Apabila target ikan Kakap dan Kerapu memiliki nilai persentase kurang atau sama dengan 10% (sepuluh persen) artinya dapat diperkirakan 90% (sembilan puluh persen) hasil tangkapan telah dewasa dan telah bertelur setidaknya satu kali sebelum ikan tersebut tertangkap atau mempunyai tingkat resiko rendah.

Nilai persentase yang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan lebih rendah atau sama dengan 20% (dua puluh persen), artinya antara 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen) hasil tangkapan merupakan *juvenile* yang belum bereproduksi.

Pada tahap ini belum terlalu diperlukan tindakan khusus. Pada kisaran persentase ini memiliki tingkat resiko sedang.

Nilai persentase yang lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dan lebih rendah atau sama dengan 30% (tiga puluh persen), artinya antara 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) hasil tangkapan merupakan *juvenile* yang belum bereproduksi. Pada tahap ini memiliki tingkat resiko sedang, maka yang harus dilakukan adalah pelarangan pada penangkapan *juvenile*.

Nilai persentase yang lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih rendah atau sama dengan 50% (lima puluh persen), artinya antara 30% (tiga puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) hasil tangkapan merupakan *juvenile* yang belum pernah bereproduksi pada saat ditangkap. Pada tahap ini tingkat resiko tinggi dan harus melakukan pelarangan pada penangkapan *juvenile* serta membatasi tekanan pada perikanan tersebut. Begitupun dengan nilai persentase yang lebih dari 50% (lima puluh persen). Ikan Kakap Merah (*Lutjanus malabaricus*) dan Kakap Anggoli (*Pristipomoides multidens*) merupakan ikan Kakap dan Kerapu yang memiliki tingkat resiko paling tinggi berdasarkan alat penangkapan ikan dominan pancing ulur, rawai dasar, dan bubu sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18. Tingkat resiko perikanan Kakap dan Kerapu berdasarkan alat penangkapan ikan.

Nama Ilmiah	Nama umum	Level Resiko (%)		
		Pancing Ulur	Rawai Dasar	Bubu
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	0,6	0,6	0,0
<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	5,8	12,3	6,5
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/Kakap Merah	71,8	59,4	69,9
<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu Sunu	7,3	-	-
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	55,2	45,1	-

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

Tabel 19. menunjukkan tingkat resiko perikanan Kakap dan Kerapu berdasarkan *Spawning Potential Ratio* (SPR). SPR memiliki tingkat resiko yang tinggi apabila memiliki persentase lebih rendah

dari 25% (dua puluh lima persen), persentase SPR yang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dan lebih rendah dari 40% (empat puluh persen) memiliki tingkat resiko sedang, dan persentase SPR yang lebih besar atau sama dengan 40% (empat puluh persen) memiliki tingkat resiko yang rendah. Selaras dengan Tabel 18. tingkat resiko perikanan Kakap tertinggi adalah ikan Bambang/Kakap Merah (*Lutjanus malabaricus*) dan tingkat resiko perikanan Kerapu tertinggi yaitu Kerapu Anggoli (*Pristipomoides multidens*) sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19. Tingkat resiko perikanan Kakap dan Kerapu berdasarkan SPR di WPPNRI 713.

Nama Ilmiah	Nama Umum	SPR
<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambang/Kakap Merah	Sedang
<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	Tinggi
<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	Rendah
<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu Sunu	Tinggi
<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	Sedang
<i>Variola albimarginata</i>	Kerapu Sunu Ekor Gunting	Rendah
<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	Rendah

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2021 tentang Struktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan.

6. Alokasi Sumber Daya Ikan

Alokasi sumber daya ikan ditetapkan berdasarkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berkeadilan, kepatuhan, dan konservasi. Nilai jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan diperoleh dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai estimasi potensi. Mengingat pada saat ini estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk perikanan Kakap dan Kerapu masih tergabung dalam estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ikan karang, maka alokasi sumber daya ikan diamanatkan dalam rencana aksi pengelolaan perikanan.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

Ruang lingkup lingkungan (ekosistem) RPP Kakap dan Kerapu mencakup habitat perikanan Kakap dan Kerapu, kawasan konservasi, serta jenis spesies yang berasosiasi secara ekologis dengan perikanan Kakap dan Kerapu terutama hasil tangkapan nontarget.

1. Habitat Kakap dan Kerapu

Ikan Kakap dan Kerapu pada umumnya ditemukan pada perairan laut tropis dan subtropis. Sebagian besar spesies Kakap berasosiasi dengan terumbu karang dan lamun, sedangkan ikan Kerapu selain berasosiasi dengan terumbu karang beberapa juga ada yang tinggal pada kawasan estuaria dan berbatu, berpasir, dan berlumpur.

Walaupun sebagian besar ikan Kakap dan Kerapu banyak ditemukan pada terumbu karang, namun beberapa spesies Kakap dapat juga ditemukan hidup di perairan yang lebih dalam (*deepsea*) dan beberapa spesies ikan Kerapu juga ditemukan pada kedalaman 100-200 (seratus sampai dengan dua ratus) meter, bahkan sampai pada kedalaman 500 (lima ratus) meter. *Juvenile* ikan Kakap hidup di sekitar perairan payau, hutan bakau dan muara sungai. Sedangkan, *juvenile* ikan Kerapu ditemukan pada daerah padang lamun dan area pasang surut (Zulkarnaen, 2017).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terumbu karang menjadi sangat penting dan mempengaruhi produktivitas perikanan Kakap dan Kerapu karena sebagian besar siklus hidupnya berada di area terumbu karang. Diperkirakan total tutupan terumbu karang di seluruh WPPNRI yaitu 2.474.115 ha (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas hektare). Terumbu karang yang berada di kawasan konservasi yang telah dilindungi diperkirakan mencapai 998.215 ha (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas hektare) atau sekitar 40% (empat puluh persen) dari total tutupan terumbu karang, sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20. Tutupan terumbu karang.

WPPNRI	Total Tutupan Terumbu Karang (Ha/WPP)	Terumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi yang Telah Dilindungi (Ha)	Habitat Dilindungi (%)	Gap (%)
571	2.629	231	9	21
572	165.510	42.985	26	4
573	193.401	100.266	52	-
711	307.987	163.652	53	-
712	60.843	16.418	27	3
713	527.758	107.747	20	10
714	503.357	297.777	59	-
715	245.051	108.836	44	-
716	136.878	69.349	51	-
717	146.622	62.659	43	-

718	184.079	28.295	15	15
Total	2.474.115	998.215	40,34	59

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 2019.

Penurunan kualitas habitat ikan Kakap dan Kerapu akan berdampak pada penurunan stok ikan Kakap dan Kerapu di alam. Kondisi habitat yang buruk akan menyebabkan produktivitas pada daerah tersebut ikut berkurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas habitat adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom ikan, penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan penempatan bubu di area terumbu karang. Praktik-praktik penangkapan ikan ini umumnya tidak menargetkan spesies ikan tertentu dengan ukuran tertentu, sehingga sering mengakibatkan *juvenile* mati, sehingga stok ikan Kakap dan Kerapu mengalami penurunan. Lebih lanjut hal tersebut akan berdampak pula pada mata pencaharian nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kondisi terumbu karang, *mangrove*, dan lamun cenderung memburuk kecuali di WPPNRI 715, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717 (daerah Timur Indonesia), sebagaimana tercantum pada Tabel 21.

Tabel 21 Indikator habitat perikanan Kakap dan Kerapu.

Indikator	Data Isian	Sumber	Status
Status ekosistem lamun	Secara umum persentase tutupan lamun di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 42,23% (empat puluh dua koma dua tiga persen). Nilai tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun, termasuk dalam	Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kurang sehat

Indikator	Data Isian	Sumber	Status
	kondisi kurang sehat.		
Status ekosistem <i>mangrove</i>	Secara umum, hutan <i>mangrove</i> di Indonesia (khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua) dikategorikan dalam kondisi rusak karena memiliki luasan dibawah dari 1 (satu) juta hektare, kecuali hutan <i>mangrove</i> di Pulau Kalimantan berstatus sedang dengan luasan 1.448.304,520 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat koma lima dua nol) hektare.	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rusak
Status ekosistem terumbu karang	Secara umum kondisi terumbu karang di Indonesia dikategorikan pada kondisi yang buruk. Sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) site atau sekitar 36,18% (tiga puluh enam koma satu delapan persen) dari total 1067 (seribu enam puluh tujuh) site terumbu karang masuk ke dalam kategori buruk.	Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2018	Buruk
Perubahan iklim	Telah terjadi kerusakan karang diakibatkan oleh <i>bleaching</i> .	Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2018	Rusak

Sumber: Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2018.

2. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi berguna untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Berkenaan dengan hal tersebut luasan kawasan konservasi menjadi sangat berpengaruh terhadap produktivitas perikanan Kakap dan Kerapu di Indonesia. Tabel 22. menyajikan luas kawasan konservasi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Total luasan kawasan konservasi pada tahun 2019 di seluruh WPPNRI yaitu 22.467.638 ha (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan hektare), dengan kawasan konservasi terluas berada di WPPNRI 714.

Tabel 22. Luas kawasan konservasi.

WPPNRI	2015	2016	2017	2018	2019
571	45.882	45.882	45.882	69.364	87.708
572	810.103	839.695	1.023.666	1.023.666	1.137.606
573	4.141.344	4.114.665	4.120.521	4.120.426	4.106.749
711	3.234.099	3.224.660	3.936.138	4.166.843	3.951.645
712	583.926	583.926	583.926	428.772	428.773
713	1.202.092	1.137.079	1.204.079	1.204.079	2.300.100
714	2.385.989	3.192.693	3.221.033	4.210.732	4.210.732
715	2.367.488	2.367.488	2.367.488	3.121.282	3.682.446
716	433.322	491.545	658.943	699.544	732.145
717	1.831.836	1.715.734	1.715.734	1.715.734	1.715.734
718	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Total	17.150.112	17.828.016	18.992.058	20.875.134	22.468.328

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut 2019.

3. Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*)

Pada kegiatan penangkapan ikan Kakap dan Kerapu terdapat hasil tangkapan nontarget paling sedikit 7 (tujuh) dari 13 (tiga belas) jenis hiu yang terdaftar di *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Spesies-spesies yang ikut tertangkap dan menjadi hasil tangkapan sampingan antara lain, Hiu Banteng (*bull shark*), Hiu Paus (*Whale shark*), Hiu Teteri (*Sandbar shark*), Hiu Kepala Martil Bergerigi (*Scalloped hammerhead*) atau Hiu Martil (*Great hammerhead shark*), Hiu Macan (*Tiger shark*), Hiu Tikus (*Pelagic thresher*), dan Hiu Sutra (*Silky shark*).

Tabel 23. menyajikan data hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang tertangkap menggunakan alat penangkapan ikan rawai dasar dan pancing ulur pada kegiatan penangkapan ikan Kakap dan Kerapu di beberapa lokasi penelitian. Pada tahun 2017-2018 tercatat jumlah hiu yang tertangkap per trip per kapal penangkap ikan mencapai 1-4 ekor (satu sampai dengan empat ekor). Spesies-spesies hiu dilindungi yang tertangkap dan didaratkan di Balikpapan, Galesong, Kasuari, Kema, Lamongan, Langkat, dan Probolinggo, sebagaimana tercantum pada Tabel 23.

Tabel 23. Data hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) per unit kapal per trip.

Waktu Pendaratan	Lokasi Pendaratan	Catch Rate (ekor per trip)	Nama Umum
2017 Agustus-2018 Oktober	Balikpapan	4	Hiu Banteng, Hiu Paus, Hiu Teteri, Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil, Hiu Macan
2017 Desember-2018 Desember	Galesong	3	Hiu Banteng, Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil, Hiu Paus, Hiu Tikus, Hiu Sutra, Hiu Macan
2017 Maret-2018 Juli	Kasuari	3	Hiu Banteng, Hiu Teteri, Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil, Hiu Macan
2018 Maret-November	Kema	2	Hiu Super
2017 Oktober-2018 Desember	Lamongan	2	Hiu Paus, Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil, Hiu Sutra
2018 Oktober-Desember	Langkat	2	Hiu Sutra
2017 Oktober-2018 November	Probolinggo	3	Hiu Paus, Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil
2018 Juli-November	Saumlaki	1	Hiu Kepala Martil Bergerigi atau Hiu Martil

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut 2019.

Indonesia melalui keputusan dan peraturan menteri juga mengatur tentang perlindungan hiu di Indonesia. Perlindungan hiu di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi yang mengatur mengenai jenis dan status perlindungan hiu, sebagaimana tercantum pada Tabel 24.

Tabel 24. Jenis dan status perlindungan hiu.

Jenis Ikan yang Dilindungi	Regulasi	Status Perlindungan
Hiu Koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	5/PERMEN-KP/2018	Pengawasan ketat perdagangan (Appendix II CITES)
Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>)		Pengawasan ketat perdagangan (Appendix II CITES)
<i>Sphyrna lewini</i>		
<i>Sphyrna mokarran</i>		
<i>Sphyrna zygaena</i>	18/KEPMEN-KP/2013	Perlindungan penuh
Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>)		
Hiu Paus		
Hiu Bodoh		
Hiu Geger Lintang		
Hiu Totol		
Hiu Bintang		
Hiu Bingkoh		
Hiu Monyet	Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021	Pengawasan ketat perdagangan (Appendix II CITES)


Sumber: Peraturan Menteri KP Nomor 5/PERMEN-KP/2018, Keputusan Menteri KP Nomor 18/KEPMEN-KP/2013, dan Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021.

4. Teknologi Penangkapan

Secara umum armada penangkapan ikan Kakap dan Kerapu menggunakan alat penangkapan ikan:

- a. pancing ulur;
- b. rawai dasar; dan
- c. bubu.


Berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi Manajemen Kapal Daerah (SIMKADA) dan Sistem Perizinan Penangkapan Ikan (SIPEPI) kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan pancing ulur, rawai dasar, dan bubu dengan hasil tangkapan utama Kakap dan Kerapu beroperasi di seluruh WPPNRI. Jumlah kapal pancing ulur, rawai dasar, dan bubu dengan hasil tangkapan utama Kakap dan Kerapu paling banyak berada di WPPNRI 718, WPPNRI 713, dan WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada Gambar 11.



Gambar 11. Persentase kapal bubu, pancing ulur, dan rawai dasar tahun 2019.


Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2019.

Alat penangkapan ikan pancing ulur dan rawai dasar berasal dari kelompok pancing. Secara umum, kelompok alat penangkapan ikan tersebut terdiri atas tali dan mata pancing dan atau sejenisnya (SNI 2008). Pancing juga biasanya dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan, atau tanpa umpan. Pancing dioperasikan dengan cara menurunkan tali dan mata pancing dan atau sejenisnya, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan, atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pancing. Alat Penangkapan ikan pancing ulur dan rawai dasar serta bagian-bagian mata pancing sebagaimana tercantum pada Gambar 12. dan Gambar 13.



Gambar 12. (a) Pancing ulur dan (b) rawai dasar.

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.



Gambar 13. Bagian-bagian mata pancing.

Sumber: Katalog alat penangkapan ikan Indonesia 2013.

Tabel 25. menyajikan data ukuran mata pancing ulur yang digunakan di setiap daerah di Indonesia dengan target utama ikan Kakap dan Kerapu. Ukuran mata pancing yang biasa digunakan di setiap daerah didominasi oleh ukuran mata pancing nomor 7. Pemilihan ukuran mata pancing pada penangkapan ikan mempertimbangkan bukaan mulut ikan target. Mata pancing dengan ukuran nomor 7 kurang tepat digunakan, karena dapat menangkap ikan Kakap dan Kerapu yang masih berukuran kecil. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyarankan penggunaan ukuran mata pancing nomor 5 untuk operasi penangkapan ikan.

Tabel 25. Ukuran mata pancing ulur di setiap daerah di Indonesia.

Daerah	Ukuran Mata Pancing	Target Ikan	Rekomendasi
Sei Percut, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung, Hiu	No. 5
Natuna, Lingga (Kep. Riau), Bangka Belitung (Kep. Bangka Belitung), Mapur (Kep. Bangka Belitung)	No. 5, No. 8, dan No. 10	Kakap, Kerapu	No. 5
Perairan Laut Natuna (Kep. Riau), Kuala Singkawang (Prov. Kalimantan Barat)	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung	No. 5
Selat Sape, Bima (Prov. NTB)	No. 7	Kakap, Kerapu, Manyung, Hiu	No. 5
Solubomba, Banawa, Donggala (Prov. Sulawesi Tengah)	No. 14	Ikan Merah, Kerapu, Sunuk	No. 5
Lalos, Toli-toli (Prov. Sulawesi Tengah), Galang (Prov. Sumatera Utara)	No. 7	Ikan Merah, Kerapu, Kuwe, Kakap Merah	No. 5

Daerah	Ukuran Mata Pancing	Target Ikan	Rekomendasi
Bastiong, Kab. Ternate (Prov. Maluku Utara)	No. 6, No. 10, dan No. 12	Kerapu, Kakap Merah, Layang	No. 5
Mandala, Jayapura (Prov. Papua)	No. 8	Kakap, Kerapu	No. 5
Sendang Biru, Malang (Prov. Jawa Timur)	No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, dan No. 14	Kerapu, Kakap Merah	No. 5
Kelan-Tuban, Kec. Kuta Tengah, Badung (Prov. Bali)	No. 3 atau No. 4	Kakap, Jangki, Kerapu	No. 5
Pelabuhan Tenau, Kupang (Prov. NTT)	No. 8	Kakap, Tongkol, Kurisi	No. 5

Sumber: Katalog alat penangkapan ikan Indonesia 2013.

Tabel 26. menunjukkan ukuran mata pancing rawai dasar di setiap daerah di Indonesia dengan target utama ikan Kakap dan Kerapu. Ukuran mata pancing yang biasa digunakan didominasi oleh ukuran mata pancing nomor 6. Pemilihan ukuran mata pancing pada penangkapan ikan mempertimbangkan bukaan mulut ikan target. Ukuran mata pancing nomor 6 kurang tepat digunakan karena dapat menangkap ikan Kakap dan Kerapu yang masih berukuran kecil. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyarankan penggunaan ukuran mata pancing nomor 5 untuk operasi penangkapan.


Tabel 26 Ukuran mata pancing rawai dasar di setiap daerah di Indonesia

Daerah	Ukuran Mata Pancing	Target Ikan	Rekomendasi
Natuna, Lingga, (Kep. Riau), Bangka Belitung (Kep. Bangka Belitung), Mapur (Kep. Bangka Belitung)	No. 6	Kakap, Kerapu	No. 5
Pangkalan Brandan, Langkat (Prov. Sumatera Utara)	No. 6	Kerapu, Kakap Merah	No. 5
Perairan Laut Natuna (Kep. Riau), Kuala Singkawang (Prov. Kalimantan Barat)	No. 7	Manyung, Remang, Cucut, Kakap, Pari	No. 5
Pulang Pisau (Prov. Kalimantan Tengah)	No. 7	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Selat Sape (Prov. NTB)	No. 6	Hiu, Kerapu, Kakap Merah	No. 5
Teluk Bima (Prov. NTB)	No. 6	Kerapu, Kakap Merah	No. 5
Juata Laut, Tarakan (Prov. Kalimantan Utara)	No. 8	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5

Daerah	Ukuran Mata Pancing	Target Ikan	Rekomendasi
Mamburungan, Tarakan (Prov. Kalimantan Utara)	No. 6	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Banggae, Majene (Prov. Sulawesi Barat)	No. 6	Bawal, Kakap, Jangki	No. 5
Kendari (Prov. Sulawesi Tenggara)	No. 5	Kakap, Kurisi, Kerapu	No. 5
Jayapura (Prov. Papua)	No. 6	Kakap Merah, Hiu, Kerapu, Manyung	No. 5
Padaido, Biak (Prov. Papua)	No. 4	Hiu, Kakap, Kerapu, Manyung	No. 5
Tangkahan Gadang, Sibolga (Prov. Sumatera Utara)	No. 6	Kakap, Manyung, Cucut	No. 5
Muara Padang, Kota Padang (Prov. Sumatera Barat)	No. 6	Kerapu, Kakap, Ikan Karang	No. 5
Tasikmadu, Watulimo, Trenggalek (Prov. Jawa Timur)	No. 4	Kakap Merah	No. 5
Sendang Biru, Malang (Prov. Jawa Timur)	No. 6	Kerapu	No. 5
Kelan-Tuban, Kec.Kuta Tengah, Badung (Prov.Bali)	No. 6	Kakap, Kerapu	No. 5
Kelan-Tuban, Kec.Kuta Tengah, Badung (Prov.Bali)	No. 4	Kakap, Jangki, Kerapu,	No. 5
Alak, Kupang (Prov. NTT)	No. 7	Kakap, Hiu	No. 5

Sumber: Katalog alat penangkapan ikan Indonesia 2013.

Perangkap (*traps*) adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, dan bambu. Berbentuk silinder, trapesium atau bentuk lainnya. Perangkap dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan dengan dilengkapi umpan atau tanpa umpan (SNI 2008). Prinsip kerja perangkap adalah menjebak ikan yang menjadi target agar masuk ke dalam badan perangkap namun sulit untuk keluar. Jenis alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok perangkap (*traps*) adalah bubu sebagaimana tercantum pada gambar 14.



Gambar 14 Alat penangkapan ikan bubu.

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Tabel 27. memperlihatkan operasional kapal yang menangkap ikan Kakap dan Kerapu dengan menggunakan alat penangkapan ikan bubu, rawai dasar, dan pancing. Kapal bubu yang berukuran <10 (kurang dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 6-18 (enam sampai dengan delapan belas) hari. Kapal bubu yang berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 9 (sembilan) hari. Kapal rawai dasar dengan ukuran <10 (kurang dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 2 (dua) hingga 24 (dua puluh empat) hari dan yang berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari. Sedangkan untuk kapal pancing ulur yang berukuran <10 (kurang dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip selama 6-16 (enam sampai dengan enam belas) hari dan bagi yang berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* memiliki rata-rata hari melaut per trip 12-23 (dua belas sampai dengan dua puluh tiga) hari.

Tabel 27. Operasional unit kapal bubu, rawai dasar, dan pancing ulur.

WPPNRI	Operasional Per Unit Kapal Perikanan			
	Rata-rata Gross Tonnage	Rata-rata Trip/Tahun	Rata-rata Hari Melaut/Trip	Rata-rata Nelayan
711				
Bubu	6	17	6	5
Rawai dasar	5	N/A	2	5
Pancing ulur	6	18	6	4
572				
Bubu	5	12	18	5
Rawai dasar	9	4	24	4
Pancing ulur	5	15	16	3

WPPNRI	Operasional Per Unit Kapal Perikanan			
	Rata-rata Gross Tonnage	Rata-rata Trip/Tahun	Rata-rata Hari Melaut/Trip	Rata-rata Nelayan
573				
Bubu	10	N/A	9	5
Rawai dasar	23	4	26	9
Pancing ulur	10	12	12	6
718				
Bubu	N/A	N/A	N/A	N/A
Rawai dasar	71	4	59	11
Pancing ulur	20	N/A	23	8

Sumber: *Log Book* penangkapan ikan 2018.

Tabel 28. menunjukkan jumlah kapal rawai dasar, bubu, dan pancing ulur di WPPNRI berdasarkan ukuran *gross tonnage* kapal. Berdasarkan data yang tercantum dapat disimpulkan bahwa jumlah kapal dengan alat penangkapan ikan rawai dasar merupakan alat penangkapan ikan yang paling banyak digunakan jika dibandingkan dengan alat penangkapan ikan bubu dan pancing ulur. Jumlah kapal terbanyak yaitu kapal rawai dasar yang berada di WPPNRI 718 dengan ukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*.

Tabel 28. Jumlah kapal rawai dasar, bubu, dan pancing ulur di WPPNRI.

No	WPPNRI	Kapal Perikanan					
		Rawai dasar		Bubu		Pancing Ulur	
		>10 s.d. 30 GT	>30 GT	>10 s.d. 30 GT	>30 GT	>10 s.d. 30 GT	>30 GT
1	571	0	0	18	0	0	0
2	572	5	0	30	0	0	0
3	573	3	1	3	0	42	2
4	711	0	19	0	0	0	0
5	712	2	22	75	0	28	0
6	713	59	16	8	0	49	0
7	714	3	0	0	0	0	0
8	715	1	0	5	0	2	23
9	716	0	0	1	0	0	0
10	717	1	0	3	0	1	0
11	718	3	148	0	0	0	0
Jumlah		115	206	143	0	122	25

Sumber: Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 2019.

C. Sosial-Ekonomi Perikanan

Ruang lingkup sosial ekonomi yang diuraikan dalam RPP Kakap dan Kerapu mencakup sistem bagi hasil nelayan, Upah Minimum Provinsi

(UMP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), produksi perikanan tangkap Kakap dan Kerapu, tata niaga, serta nilai dan volume ekspor.

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil di tingkat nelayan merupakan bagian dari kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, telah diatur pengupahan yang dapat dilakukan melalui bagi hasil.

Formula bagi hasil yang diterapkan pada perikanan Kakap dan Kerapu di Desa Kandang, Semangkon, Jawa Timur menggunakan angka baku hasil bagian yaitu 1:40, 1:42, dan 1:43. Sementara, nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur menggunakan angka baku hasil bagian 1:32. Nilai hasil dibagi berasal dari keuntungan per trip. Keuntungan per trip diperoleh dari nilai penjualan ikan dikurangi biaya operasional melaut pada setiap trip. Pembagian keuntungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 29.

Tabel 29. Pembagian keuntungan.

Jabatan	Pembagian
Nahkoda	3 (tiga) bagian
Pemelihara mesin	1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) bagian
Tukang masak	1 $\frac{3}{4}$ -2 (satu tiga perempat sampai dengan dua) bagian
Anak Buah Kapal (ABK)	1 (satu) bagian (umum)

Sumber: PPN Brondong, Lamongan, Jawa Timur.

Biaya operasional kapal pancing ulur dengan ukuran 10-20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) *gross tonnage* dengan mesin 30 (tiga puluh) PK terdiri dari solar 800-1000 (delapan ratus sampai

dengan seribu) liter, 25 (dua puluh lima) buah es balok, dan sembako. Setiap kali melaut, kapal tersebut mendapatkan sekitar 20%-60% (dua puluh persen sampai dengan enam puluh persen) hasil tangkapan berupa ikan Kakap Merah dari total hasil tangkapannya, dan sisanya merupakan ikan Kerapu Lodi, ikan Kuwe, Kuniran, dan Ikan Lainnya. Total hasil tangkapan per trip yang didapatkan dengan rata-rata 12-14 (dua belas sampai dengan empat belas) hari melaut yaitu sekitar 800-1.500 kg (delapan ratus sampai dengan seribu lima ratus kilogram).

Berdasarkan hasil simulasi bagi hasil nelayan di Lamongan, Jawa Timur dengan asumsi bagi hasil 1:40, diperoleh pendapatan sebesar Rp832.750 (delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per trip selama 12-14 (dua belas sampai empat belas) hari melaut. Diperkirakan dalam satu bulan memperoleh pendapatan Rp1.665.500 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) selama musim penangkapan.

Apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun 2012-2016 maka pendapatan nelayan per bulan lebih rendah dari besaran upah minimum tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 30. Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP).

Provinsi	Rata-Rata Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	1.400.000	1.550.000	1.750.000	1.900.000	2.118.500
Sumatera utara	1.200.000	1.375.000	1.505.850	1.625.000	1.811.875
Sumatera barat	1.150.000	1.350.000	1.490.000	1.615.000	1.800.725
Riau	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000
Jambi	1.142.500	1.300.000	1.502.300	1.710.000	1.906.650
Sumatera Selatan	1.195.220	1.630.000	1.825.000	1.974.346	2.206.000
Bengkulu	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.605.000
Lampung	97.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.763.000
Kep. Bangka Belitung	1.110.000	1.265.000	1.640.000	2.100.000	2.341.500


Provinsi	Rata-Rata Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kep. Riau	1.015.000	1.365.087	1.665.000	1.954.000	2.178.710
DKI Jakarta	1.529.150	2.200.000	2.441.000	2.700.000	3.100.000
Jawa Barat	780.000	850.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000
Jawa Tengah	765.000	830.000	910.000	910.000	-
DI Yogyakarta	892.660	947.114	988.500	988.500	-
Jawa timur	745.000	866.250	1.000.000	1.000.000	-
Banten	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.784.000
Bali	967.500	1.181.000	1.542.600	1.621.172	1.807.600
Nusa Tenggara Barat	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.330.000	1.482.950
Nusa Tenggara Timur	925.000	1.010.000	1.150.000	1.250.000	1.425.000
Kalimantan Barat	900.000	1.060.000	1.380.000	1.560.000	1.739.400
Kalimantan Tengah	1.327.459	1.553.127	1.723.970	1.896.367	2.057.558
Kalimantan Selatan	1.225.000	1.337.500	1.620.000	1.870.000	2.085.050
Kalimantan Timur	1.177.000	1.752.073	1.886.315	2.026.126	2.161.253
Kalimantan Utara	-	-	-	2.026.126	2.175.340
Sulawesi Utara	1.250.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000	2.400.000
Sulawesi Tengah	885.000	995.000	1.250.000	1.500.000	1.670.000
Sulawesi Selatan	1.200.000	1.440.000	1.800.000	2.000.000	2.250.000
Sulawesi Tenggara	1.032.300	1.125.207	1.400.000	1.652.000	1.850.000
Gorontalo	837.500	1.175.000	1.325.000	1.600.000	1.875.000
Sulawesi Barat	1.127.000	1.165.000	1.400.000	1.655.500	1.864.000
Maluku	975.000	1.275.000	1.415.000	1.650.000	1.775.000
Maluku Utara	960.498	1.200.622	1.440.746	1.577.617	1.681.266
Papua Barat	1.450.000	1.720.000	1.870.000	201.000	2.237.000
Papua	1.585.000	1.710.000	2.040.000	2.193.000	2.435.000

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017.

Gambar 15. menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil penjualan ikan per unit kapal rawai dasar ukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* akan meningkat seiring dengan jumlah biaya operasional penangkapan ikan. Pendapatan optimum diperoleh pada biaya operasional Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nilai pendapatan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Nilai R/C

rasio sekitar 2 (dua) dengan nilai korelasi $R^2=0,64$ (nol koma enam empat).

Pendapatan nelayan merupakan salah satu variabel terpenting sosial-ekonomi pada perikanan Kakap dan Kerapu. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan pendapatan nelayan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pendapatan dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan ikan dan harga jual di tingkat nelayan.



Sumber: Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, LKPA (2019).

Gambar 15. Hubungan pendapatan dan biaya rawai dasar.


Distribusi pemasaran Kakap Merah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong belum efisien karena nilai efisiensi pemasarannya kurang dari 5% (lima persen) (Huda *et al.* 2015). Lokasi pemasaran dan jumlah pelaku yang ada dalam satu alur pemasaran ikan menjadi kunci dari tingkat margin dan efisiensi pemasaran yang terjadi pada komoditas ikan yang berasal dari PPN Brondong.

Oleh sebab itu, rantai pemasaran Kakap Merah yang cukup panjang membuat margin pemasaran cukup besar. Faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi margin pasar meliputi nelayan, distributor, pedagang ikan di pasar regional, kabupaten, dan kecamatan atau desa. Pihak terkait berlomba-lomba mempertahankan kualitas ikan yang mengakibatkan margin harga ikan sendiri.

Harga konsumen dihitung mulai dari harga penjualan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditambah margin pemasaran. Biaya pemasaran terjadi di pihak distributor yang menyebabkan terjadinya margin karena harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Biaya yang

dikeluarkan meliputi pembayaran jasa pikul dari TPI menuju mobil pick-up, pemberian es untuk ikan, biaya bahan bakar minyak kendaraan, upah sopir, pengambilan keuntungan, biaya retribusi pembelian ikan dari TPI, dan biaya resiko. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga meliputi penanganan dan pengambilan keuntungan yang harus diperoleh oleh pedagang di pasar regional, kabupaten, dan kecamatan, maka terjadi pula kenaikan harga ikan di setiap pelaku-pelaku yang ada di dalam alur distribusi ikan Kakap Merah di PPN Brondong.

Rantai tata niaga pada pemasaran ikan Kakap mempengaruhi harga ikan Kakap di tingkat nelayan sulit untuk mengalami kenaikan karena bakul ikan cenderung menekan harga. Namun, kenaikan harga Kakap Merah saat ini lebih dipengaruhi oleh penurunan stok ikan Kakap Merah. Gambar 16. memperlihatkan distribusi pemasaran Kakap Merah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan, Jawa Timur.




Gambar 16. Alur pemasaran ikan Kakap Merah di PPN Brondong.

Sumber: Huda *et al.* (2015).

Pendapatan nelayan rawai dasar, pancing ulur, dan bubu sangat bergantung pada hasil tangkapan Kakap Merah dan Kerapu. Faktanya di laut hasil tangkapan nelayan di dominasi oleh hasil tangkapan seperti manyung atau ikan lainnya yang harganya relatif rendah. Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan Kakap Merah dapat

menutupi biaya operasional penangkapan ikan dengan rawai dasar, bahkan bisa meningkatkan penerimaan.


Gambar 17 menunjukkan bahwa harga ikan Kakap merah di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan hampir mencapai 100% (seratus persen). Tahun 2014, harga ikan Kakap Merah di tingkat nelayan adalah sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per kilogram meningkat menjadi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram pada tahun 2019.



Gambar 17. Harga ikan Kakap Merah di PPS Nizam Zachman.

2. Ekspor Kakap dan Kerapu

Ikan Kakap dan Kerapu sangat diminati oleh masyarakat, baik dalam maupun luar negeri dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk olahan maupun yang masih hidup. Gambar 18. menunjukkan rute ekspor pengiriman ikan Kerapu hidup. Ekspor ikan Kerapu hidup dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur udara dan laut. Pengiriman melalui jalur udara yaitu melalui Bali, Makassar, dan Jakarta. Sedangkan, pengiriman ekspor ikan Kerapu hidup melalui jalur laut menggunakan kapal Hong Kong, yang hanya memiliki izin sebagai muatan yang mengangkut komoditas budi daya. Peningkatan jumlah bandara di daerah-daerah terpencil di Indonesia semakin memfasilitasi eksploitasi lebih lanjut di daerah-daerah tambahan dan kegiatan ekspor ikan karang hidup yang bernilai ekonomis tinggi.



Gambar 18. Rute peta ekspor Kerapu hidup.
Sumber: Miftah (2019).

Tabel 31. menyajikan ukuran berbagai spesies yang dilihat dari *trade limit*. *Trade limit* adalah perbandingan antara ukuran minimum yang diterima oleh pasar dan ukuran ikan saat dewasa. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat keberlanjutan suatu perikanan. *Trade limit* yang memiliki nilai kurang dari $0.9 \cdot L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara signifikan lebih rendah nilainya daripada nilai LM. Tingkat resiko tinggi.

Trade limit yang memiliki nilai kurang dari lebih besar atau sama dengan $0.9 \cdot L_{mat}$ dan kurang dari atau sama dengan $1.1 \cdot L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara sama dengan nilai LM. Tingkat resiko sedang.

Trade limit yang memiliki nilai lebih dari $1.1 \cdot L_{mat}$ artinya ukuran *trade limit* tersebut secara signifikan lebih tinggi nilainya daripada nilai LM. Tingkat resiko rendah.

Tabel 31. *Trade limit* ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI.

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
571	<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	49	47	0,96
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu Balong	34	28	0,82
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Pomadasy kaakan</i>	Gerot-gerot	29	27	0,93

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
	<i>Caranx sexfasciatus</i>	Kuwe	40	50	1,25
	<i>Lutjanus johnii</i>	Tambangan	48	28	0,58
	<i>Lutjanus russelli</i>	Gorara	28	28	1,00
	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia	70	67	0,96
	<i>Lethrinus lentjan</i>	Emperor Pinkear	25	26	1,04
	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Kerapu Tomat	25	26	1,04
	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Caranx ignobilis</i>	Kuwe Caudal Hitam	61	54	0,89
	<i>Epinephelus epistictus</i>	Kerapu Balong	35	47	1,34
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
572	<i>Pristipomoides sieboldii</i>	Kurisi	30	29	0,97
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi Ungu	48	33	0,69
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Aprion virescens</i>	Guntur	57	46	0,81
	<i>Pinjalo lewisi</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Lethrinus olivaceus</i>	Lencam	44	27	0,61
	<i>Lutjanus gibbus</i>	Kakap Bakau	29	31	1,07
	<i>Paracaesio xanthura</i>	Lolosi	28	27	0,96
	<i>Variola albimarginata</i>	Kerapu Sunu Ekor Gunting	22	30	1,36
	<i>Lutjanus bouton</i>	Kakap Moluccan	18	22	1,22
	<i>Elagatis bipinnulata</i>	Salem	49	55	1,12
	<i>Caranx ignobilis</i>	Kuwe Caudal Hitam	61	54	0,89
	<i>Sphyaena forsteri</i>	Alu-alu	34	49	1,44
	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Kerapu Tomat	25	26	1,04
	<i>Etelis coruscans</i>	Anggoli	64	38	0,59
573	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Pristipomoides sieboldii</i>	Kurisi	30	29	0,97
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi Ungu	48	33	0,69
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Parasclopsis eriomma</i>	Tongtong	16	22	1,38

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Paracaesio kusakarii</i>	Paralolosi	45	35	0,78
	<i>Etelis coruscans</i>	Anggoli	64	38	0,59
	<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	51	31	0,61
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Etelis boweni</i>	Bagong, Kakap Pasifik, Saramia	63	33	0,52
	<i>Pinjalo lewisi</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Paracaesio xanthura</i>	Lolosi	28	27	0,96
	<i>Lutjanus bouton</i>	Kakap Moluccan	18	22	1,22
712	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Pinjalo pinjalo</i>	Pinjalo	41	31	0,76
	<i>Diagramma pictum</i>	Gajih	36	37	1,03
	<i>Plectropomus maculatus</i>	Kerapu Lodi	35	32	0,91
	<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	49	47	0,96
	<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	51	31	0,61
	<i>Lethrinus lentjan</i>	Emperor Pinkear	25	26	1,04
	<i>Carangoides chrysophrys</i>	Kuwe	36	42	1,17
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Lutjanus johnii</i>	Tambangan	48	28	0,58
	<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu Balong	34	28	0,82
	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia	70	67	0,96
	<i>Carangoides gymnostethus</i>	Kuwe Lilin	38	42	1,11
	<i>Lutjanus russelli</i>	Gorara	28	28	1,00
	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Kerapu Tomat	25	26	1,04
713	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Diagramma pictum</i>	Gajih	36	37	1,03
	<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	51	31	0,61
	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Lethrinus lentjan</i>	Emperor Pinkear	25	26	1,04

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Caranx sexfasciatus</i>	Kuwe	40	50	1,25
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Plectropomus leopardus</i>	Kerapu Sunu	32	33	1,03
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Pinjalo lewis</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Carangoides chrysophrys</i>	Kuwe	36	42	1,17
	<i>Pinjalo pinjalo</i>	Pinjalo	41	31	0,76
	<i>Lethrinus olivaceus</i>	Lencam	44	27	0,61
	<i>Plectropomus maculatus</i>	Kerapu Lodi	35	32	0,91
	<i>Lutjanus bohar</i>	Kakap Mailah/ Ketambak	47	31	0,66
714	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Pristipomoides multidentis</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Etelis boweni</i>	Bagong, Kakap Pasifik, Saramia	63	33	0,52
	<i>Lutjanus gibbus</i>	Kakap Bakau	29	31	1,07
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi Ungu	48	33	0,69
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Pinjalo lewisi</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Paracaesio kusakarii</i>	Paralolosi	45	35	0,78
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Lethrinus olivaceus</i>	Lencam	44	27	0,61
	<i>Aprion virescens</i>	Guntur	57	46	0,81
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Etelis coruscans</i>	Anggoli	64	38	0,59
	<i>Lutjanus bohar</i>	Kakap Mailah/ ketambak	47	31	0,66
	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Caranx sexfasciatus</i>	Kuwe	40	50	1,25
	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Paracaesio xanthura</i>	Lolosi	28	27	0,96
715	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi Ungu	48	33	0,69
	<i>Etelis boweni</i>	Bagong, Kakap Pasifik, Saramia	63	33	0,52
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Paracaesio kusakarii</i>	Paralolosi	45	35	0,78
	<i>Pristipomoides multidentis</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Etelis coruscans</i>	Anggoli	64	38	0,59

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Pinjalo lewisi</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Pristipomoides sieboldii</i>	Kurisi	30	29	0,97
	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Paracaesio stonei</i>	Balimong Mata Besar, Ikan Sulir, Lolosi	37	32	0,86
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Wattsia mossambica</i>	Padi-padi Hitam, Padi-padi Duri	27	29	1,07
	<i>Erythrocles schlegelii</i>	Japanese Rubyfish	42	54	1,29
	<i>Paracaesio gonzalesi</i>	Balimong Bencong, Ekor Kuning, Lololi, Lolosi	29	25	0,86
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Seriola rivoliana</i>	Kuwe Abu-abu Sirip Gelap	60	60	1,00
	<i>Carangoides chrysophrys</i>	Kuwe	36	42	1,17
716	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Lutjanus johnii</i>	Tambangan	48	28	0,58
	<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	49	47	0,96
	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Lethrinus lentjan</i>	Emperor Pinkear	25	26	1,04
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Pristipomoides sieboldii</i>	Kurisi	30	29	0,97
	<i>Diagramma pictum</i>	Gajih	36	37	1,03
	<i>Lutjanus russelli</i>	Gorara	28	28	1,00
	<i>Caranx ignobilis</i>	Kuwe Caudal Hitam	61	54	0,89
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Pinjalo pinjalo</i>	Pinjalo	41	31	0,76
	<i>Pomadasys kaakan</i>	Gerot-gerot	29	27	0,93
717	<i>Etelis radiosus</i>	Kurisi	61	43	0,70
	<i>Pristipomoides multidens</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi Perak	64	50	0,78
	<i>Lutjanus bouton</i>	Kakap Moluccan	18	22	1,22

WPPNRI	Nama Ilmiah	Nama Umum	Lm (cm)	Trade Limit (cm)	Trade Limit Berdasarkan Lmat
	<i>Lutjanus timorensis</i>	Bambangan/ Kakap Timor	34	33	0,97
	<i>Etelis coruscans</i>	Anggoli	64	38	0,59
	<i>Etelis boweni</i>	Bagong, Kakap Pasifik, Saramia	63	33	0,52
	<i>Elagatis bipinnulata</i>	Salem	49	55	1,12
	<i>Paracaesio kusakarii</i>	Paralolosi	45	35	0,78
	<i>Pinjalo lewisi</i>	Pinjalo	31	30	0,97
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Pristipomoides argyrogrammicus</i>	Kurisi	20	28	1,40
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Lethrinus amboinensis</i>	Ketambak, Lencam, Jangki	26	28	1,08
	<i>Lutjanus gibbus</i>	Kakap Bakau	29	31	1,07
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi Ungu	48	33	0,69
	<i>Paracaesio xanthura</i>	Lolosi	28	27	0,96
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Caranx tille</i>	Kuwe Kaudal Hitam	36	50	1,39
718	<i>Atrobucca brevis</i>	Gulama Korea	34	46	1,35
	<i>Lutjanus malabaricus</i>	Bambangan/ Kakap Merah	50	33	0,66
	<i>Pristipomoides multidentis</i>	Kakap Anggoli	49	35	0,71
	<i>Lethrinus laticaudis</i>	Ketambak, Lencam	28	26	0,93
	<i>Pomadasys kaakan</i>	Gerot-gerot	29	27	0,93
	<i>Epinephelus areolatus</i>	Kerapu Ekor Putih	22	29	1,32
	<i>Lutjanus sebae</i>	Kakap Gajah	51	31	0,61
	<i>Pristipomoides typus</i>	Kurisi Bali	45	36	0,80
	<i>Caranx bucculentus</i>	Kuwe Mata Besar	34	50	1,47
	<i>Lutjanus russelli</i>	Gorara	28	28	1,00
	<i>Carangoides chrysophrys</i>	Kuwe	36	42	1,17
	<i>Diagramma labiosum</i>	Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke	38	37	0,97
	<i>Lutjanus vitta</i>	Badur Kuning	23	28	1,22
	<i>Epinephelus coioides</i>	Kerapu Lumpur	49	47	0,96
	<i>Lethrinus lentjan</i>	Emperor Pinkear	25	26	1,04
	<i>Lutjanus johnii</i>	Tambangan	48	28	0,58
	<i>Gymnocranius grandoculis</i>	Lencam	36	31	0,86
	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	Kerapu Lumpur/Api Coklat/Strip 7	35	46	1,31
	<i>Lutjanus erythropterus</i>	Bambangan	37	32	0,86
	<i>Epinephelus bleekeri</i>	Kerapu Balong	34	28	0,82

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut, 2021.

Tabel 32. menyajikan nilai dan volume ekspor ikan Kakap di Indonesia. Nilai ekspor ikan Kakap di Indonesia tertinggi pada tahun 2016 sebesar USD\$ 20.958.308 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan dolar Amerika) dan terendah pada tahun 2019 sebesar USD\$ 11.673.433 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga dolar Amerika).

Tabel 32. Volume dan nilai ekspor ikan Kakap di Indonesia.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai (USD)	12.891.299	20.958.308	12.508.353	14.626.607	11.673.433
Volume (Kg)	2.986.540	6.094.474	3.724.124	4.742.629	4.290.138

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP).

Tabel 33. menyajikan nilai dan volume ekspor ikan Kerapu di Indonesia. Nilai ekspor ikan Kerapu di Indonesia tertinggi pada tahun 2019 sebesar USD\$ 42.370.051 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima puluh satu dolar Amerika) dan terendah pada tahun 2015 sebesar USD\$ 33.631.732 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua dolar Amerika).

Tabel 33. Nilai dan volume ekspor ikan Kerapu di Indonesia.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai (USD)	33.631.732	41.452.793	39.630.162	41.457.267	42.370.051
Volume (Kg)	7.077.291	7.667.694	7.112.340	6.794.140	7.691.990

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 (diolah oleh DJPDSPKP).

Produk perikanan ikan Kakap dan Kerapu di ekspor dengan berbagai bentuk olahan baik dalam bentuk beku, segar atau dingin, dan hidup. Nilai dan volume ekspor ikan Kakap dan Kerapu berdasarkan bentuk diuraikan pada Tabel 34. dan Tabel 35. Tercatat nilai ekspor ikan Kakap terbesar berada pada tahun 2016 sebesar USD\$ 19.436.802 (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua dolar Amerika) berbentuk olahan dalam keadaan beku dan nilai ekspor terbesar ikan Kerapu sebesar USD\$ 32.181.415 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas dolar Amerika) dalam keadaan hidup.

Tabel 34. menyajikan nilai dan volume ikan Kakap berdasarkan bentuk beku dan segar atau dingin. Total volume dan nilai ekspor

tertinggi berada pada tahun 2016 dengan volume 6.094.474 kg (enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat kilogram) menghasilkan nilai ekspor sebesar USD\$ 20.958.308 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan dolar Amerika) dan terendah pada tahun 2015 dengan total volume 2.986.540 kg (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh kilogram) dengan nilai ekspor USD\$ 12.891.299 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika).

Tabel 34. Volume dan nilai ekspor ikan Kakap berdasarkan bentuk.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah volume (Kg)					
Beku	2.595.985	5.351.717	3.159.307	4.115.886	2.876.364
Segar Atau Dingin	390.556	742.757	564.817	626.743	141.377
Jumlah nilai (USD)					
Beku	11.631.077	19.436.802	11.410.023	13.173.862	7.577.178
Segar Atau Dingin	1.260.222	1.521.506	1.098.330	1.452.744	4.096.255
Total volume (Kg)	2.986.540	6.094.474	3.724.124	4.742.629	4.290.139
Total nilai (USD)	12.891.299	20.958.308	12.508.353	14.626.607	11.673.433

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP).

Tabel 35. menyajikan data nilai dan volume ekspor ikan Kerapu berdasarkan bentuk olahan beku, segar atau dingin, dan dalam keadaan hidup. Nilai ekspor terbesar ada pada kegiatan ekspor ikan Kerapu hidup pada tahun 2016 dengan menghasilkan nilai ekspor sebesar USD\$ 32.181.415 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas dolar Amerika). Sedangkan, nilai ekspor terendah pada tahun 2019 dengan volume 2.291.365 kg (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima kilogram) yang menghasilkan nilai ekspor sebanyak USD\$ 21.452.661 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika).

Tabel 35. Volume dan nilai ekspor ikan Kerapu berdasarkan bentuk.


Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah volume (Kg)					
Beku	496.696	734.081	1.203.082	1.321.070	1.284.403
Hidup	3.512.512	3.915.161	3.617.358	3.491.878	2.291.365
Segar Atau Dingin	3.068.082	3.018.453	2.291.900	1.981.192	4.116.221
Jumlah nilai (USD)					
Beku	1.309.550	2.693.974	3.694.394	4.523.861	4.064.321
Hidup	25.045.133	32.181.415	30.365.950	29.721.310	21.452.661
Segar Atau Dingin	7.277.050	6.577.403	5.569.818	7.212.097	16.853.069
Total volume (Kg)	7.077.291	7.667.694	7.112.340	6.794.140	7.691.990

Total nilai (USD)	33.631.732	41.452.793	39.630.162	41.457.267	42.370.061
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (diolah oleh DJPDSPKP).

Produksi perikanan Kakap dan Kerapu yang ditangkap dan didaratkan di dunia diperkirakan sebesar 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) ton. Peringkat hasil tangkapan secara berturut-turut dihasilkan oleh Indonesia, Cina, Filipina, dan seterusnya. Perikanan Kakap dan Kerapu sangat penting keberadaannya dalam memasok kebutuhan konsumen domestik maupun internasional. Produksi Kakap dan Kerapu yang didaratkan di perairan Indonesia sekitar 25% – 50% (dua puluh lima persen sampai lima puluh persen) (FAO 2011-2015) dan secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 19. Sebagian besar produksi Kakap dan Kerapu tersebut diekspor ke negara antara lain Amerika Serikat, Hong Kong, Cina, dan Singapura (BPS 2018).

Sebagai negara pemasok ikan Kakap dan Kerapu terbesar di dunia, Indonesia ingin menggarisbawahi komitmennya terhadap proses pengelolaan Sumber Daya Ikan yang kuat dan konsisten melalui pendekatan kehati-hatian dan ekosistem dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).



Gambar 19. Top 10 negara dengan rata-rata pendaratan ikan antara 2010 dan 2013 produsen Kakap (kiri) dan Kerapu (kanan).

Sumber: FAO FishStatJ (FAO 2011-2015).

D. Tata Kelola Perikanan

Pengelolaan perikanan sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu monitoring, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan monitoring pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui proses pemantauan kapal, pelaporan hasil tangkapan ikan, dan pemantau di atas kapal. Pengendalian usaha penangkapan ikan dilakukan melalui proses perijinan. Unsur lainnya adalah pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan.

1. Monitoring pemanfaatan sumber daya ikan

Unsur terpenting dalam pengelolaan perikanan adalah monitoring pemanfaatan sumber daya ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki unit kerja untuk memantau kapal perikanan, pelaporan hasil tangkapan, dan pemantau di atas kapal.

a. Pemantauan kapal perikanan

Sistem pemantauan kapal perikanan dilakukan melalui teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). Penerapan sistem ini telah diwajibkan sejak tahun 2007. Kepatuhan kapal perikanan yang memasang VMS mencapai 85,2% (delapan puluh lima koma dua persen) (Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2019).

Sistem pemantau diwajibkan untuk kapal perikanan berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*. Kepatuhan tersebut berdasarkan pada SIPI yang masih berlaku. Apabila SIPI yang sudah habis masa berlakunya maka tidak terhitung ke dalam jumlah kepatuhan karena sedang proses usulan pengaktifan VMS.

b. *Log Book* penangkapan ikan

Kapal perikanan yang menangkap ikan di WPPNRI wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui pelaporan *log book* penangkapan ikan. *Log book* penangkapan ikan merupakan *landing declaration* dari nakhoda, atau surat pernyataan dari nakhoda mengenai aktivitas kapal perikanan dan hasil tangkapan yang didaratkan dari laut di pelabuhan perikanan.

Hal-hal penting yang dilaporkan yaitu:

1. hasil tangkapan utama (*main target*);
2. hasil tangkapan sampingan (*by-catch*);
3. koordinat daerah penangkapan (*fishing ground by-area*);
4. jenis alat penangkapan ikan (*gear by-type*);
5. hasil tangkapan yang dibuang (*discarded species*);
6. *Ecological Related Species* (ERS); dan
7. data *Hook Rate* (HR) serta kelimpahan (CPUE).

Sistem Pelaporan *Log Book* Penangkapan Ikan (SILOPI) dikembangkan lebih lanjut dengan menambah aplikasi *e-logbook*. Pelaporan elektronik memiliki kelebihan system yang praktis, *paperless*, dan terintegrasi dengan SILOPI serta

memiliki sistem VMS sehingga *e-logbook* mencerminkan sistem monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI karena bisa menunjukkan rute kapal, koordinat penangkapan ikan, dan hasil tangkapan ikan. Sistem ini didukung oleh syahbandar perikanan dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) sebagai petugas aktivasi dan validasi laporan.

Menurut Direktorat Pengelolaan Sumber daya Ikan (2019) kapal perikanan yang telah menerapkan *e-logbook* sebanyak 4.872 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) unit, terdiri dari 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 410 (empat ratus sepuluh) unit berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan 1.084 (seribu delapan puluh empat) unit berpangkalan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

- c. Pemantau atas di kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan (*observer onboard*)

Program pemantau di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan (*observer onboard*) bertujuan untuk mengamati, mengukur, mencatat, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan pemindahan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan yang lain atau dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.

Penempatan *observer* diwajibkan untuk:

1. kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI (berukuran diatas >30 (tiga puluh) *gross tonnage*: kelompok pancing (seperti *long line*), kelompok jaring lingkaran (seperti *purse seine*), jaring angkat, jaring insang, kelompok jaring tarik, dan jaring hela;
2. kapal pengangkut ikan yang beroperasi WPPNRI (saat melakukan pemindahan hasil tangkapan di laut); dan
3. kapal ikan dengan alat penangkapan ikan *purse seine* dan *long line* di laut lepas (Resolusi IOTC Nomor 11/04 tentang *Regional Observer Scheme*).

Observer reguler nasional saat ini hanya berjumlah 80 (delapan puluh) orang (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya

Ikan 2019). Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kapal perikanan yang diwajibkan terutama bagi kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha untuk menempatkan pemantau masih rendah.

2. Pengendalian Usaha Penangkapan Ikan

Perizinan usaha perikanan tangkap pada hakikatnya digunakan sebagai instrumen pengendali, yaitu untuk mengendalikan intensitas penangkapan pada suatu perairan agar tidak melebihi daya dukung sumber daya ikan, sehingga pemanfaatan Sumber Daya Ikan dapat optimal dan tetap berlanjut.

Perizinan usaha penangkapan ikan diimplementasikan melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). SILAT digunakan untuk memproses perijinan SIUP, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan yang berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*. Sementara, SIMKADA digunakan untuk memproses perizinan SIUP, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*. Pada Tahun 2021, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seluruh proses perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

3. Pengawasan sumber daya perikanan

a. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan di seluruh WPPNRI sudah memadai dengan keberadaan pangkalan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Secara nasional, Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Pelaksana Teknis/UPT Ditjen PSDKP) tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kantor pengawasan sebanyak 72 (tujuh

puluh dua) unit, terdiri atas pangkalan PSDKP 6 (enam) unit, satuan PSDKP 8 (delapan) unit, dan satuan pengawasan 58 (lima puluh delapan) unit (Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan 2019).

Jumlah kapal pengawas yang tersebar di seluruh WPPNRI berjumlah 103 (seratus tiga) unit. Kapal pengawas kelas A yang berukuran >50 meter sebanyak 4 (empat) unit, kelas B (40-50 (empat puluh sampai dengan lima puluh) meter) sebanyak 2 (dua) unit, kelas C (30-40 (tiga puluh sampai dengan empat puluh) meter) sebanyak 12 (dua belas) unit, kelas D (20-30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh) meter) sebanyak 12 (dua belas) unit, kelas E (15-20 (lima belas sampai dengan dua puluh) meter) sebanyak 5 (lima) unit, dan kelas F (6-16 (enam sampai dengan enam belas) meter) sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit.

1) Pengawas dan Penyidik Perikanan

Sebaran pengawas perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terbagi di UPT Ditjen PSDKP dan struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Sebaran aparat pengawas di UPT PSDKP antara lain di:

1. Lampulo 27 (dua puluh tujuh) orang;
2. Belawan 32 (tiga puluh dua) orang;
3. Batam 45 (empat puluh lima) orang;
4. Jakarta 52 (lima puluh dua) orang;
5. Cilacap 51 (lima puluh satu) orang;
6. Pontianak 32 (tiga puluh dua) orang;
7. Tarakan 13 (tiga belas) orang;
8. Bena 35 (tiga puluh lima) orang;
9. Bitung 65 (enam puluh lima) orang;
10. Tahuna 6 (enam) orang;
11. Ambon 16 (enam belas) orang;
12. Tual 47 (empat puluh tujuh) orang;
13. Biak 9 (sembilan) orang; dan

14. Kupang 10 (sepuluh) orang.

Aparat pengawas juga tersebar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yaitu di:

1. Sumatera Utara 4 (empat) orang;
2. Riau 3 (tiga) orang;
3. Bangka Belitung 5 (lima) orang;
4. Banten 7 (tujuh) orang;
5. Jawa Barat 6 (enam) orang;
6. D.I. Yogyakarta 4 (empat) orang;
7. Kalimantan Timur 3 (tiga) orang;
8. Kalimantan Selatan 3 (tiga) orang;
9. Sulawesi Barat 13 (tiga belas) orang;
10. Sulawesi Utara 4 (empat) orang;
11. Nusa Tenggara Timur 25 (dua puluh lima) orang; dan
12. Maluku 30 (tiga puluh) orang.

Sementara penyidik perikanan yang bertugas sebagai penegak hukum di seluruh WPPNRI hanya berjumlah 513 (lima ratus tiga belas) orang.

Tabel 36. Jumlah penyidik perikanan di Indonesia.

Unit kerja	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pusat (KKP)	84	13	97
UPT PSDKP	182	4	186
DKP Provinsi	216	14	230
Total	482	31	513

Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran-PSDKP 2018.

Penyidik perikanan sebagaimana Tabel 36 di atas berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah penyidik didominasi oleh kaum laki-laki tetapi terdapat pula peran perempuan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekitar 6 (enam) persen dari keseluruhan penyidik perikanan di Indonesia.

2) Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengelolaan perikanan nasional sangat dibutuhkan karena wilayah dan kondisi geografis negara kepulauan Indonesia yang sangat luas.

Tabel 37. Jumlah kelompok masyarakat pengawas aktif.

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	88
2.	Jawa Tengah	0
3.	Jawa Timur	0
4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	68
5.	Banten	0
6.	Bali	31
7.	NTB	86
8.	NTT	0
9.	Aceh	66
10.	Sumatera Utara	35
11.	Sumatera Barat	116
12.	Riau	0
13.	Kepulauan Riau	0
14.	Bengkulu	42
15.	Bangka Belitung	49
16.	Kalimantan Selatan	192
17.	Kalimantan Barat	0
18.	Kalimantan Tengah	211
19.	Sulawesi Utara	0
20.	Gorontalo	1
21.	Sulawesi Tengah	0
22.	Sulawesi Tenggara	135
23.	Sulawesi Selatan	209
24.	Maluku Utara	0
25.	Jambi	40
26.	Sumatera Selatan	0
27.	Lampung	0
28.	Kalimantan Timur	0
29.	Maluku	71
30.	Papua Barat	0
31.	Sulawesi Barat	0
32.	Kalimantan Utara	0
33.	Papua	28
34.	Total	1.468

Sumber: Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan 2019.

Tabel 37. di atas menunjukkan bahwa POKMASWAS yang aktif berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia berjumlah 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) kelompok. Provinsi yang paling banyak memiliki POKMASWAS yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan, Provinsi Maluku yang memiliki area perairan kepulauan yang luas hanya memiliki 71 (tujuh puluh satu) POKMASWAS.

Secara nasional kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan Menteri berupa keputusan atau peraturan yang bersifat nasional, sedangkan kebijakan Kepala Daerah dapat berupa peraturan daerah atau keputusan gubernur atau bupati.

Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pengelola perikanan nasional dibantu oleh struktural. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- d) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;

- e) Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan;
- f) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki komisi nasional yaitu, Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian atau pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam penetapan estimasi potensi dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (LPP-WPPNRI), dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan, pelaku usaha perikanan tangkap dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

3) Dukungan Mitra

Proses penyusunan RPP Kakap dan Kerapu didukung oleh mitra nonpemerintah. Dukungan tersebut terutama berasal dari lembaga masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan dan kelestarian ikan Kakap dan Kerapu.

Mitra juga dapat berperan di dalam proses pengambilan keputusan di Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (LPP-WPPNRI). Komisi pengelola perikanan di tingkat WPPNRI akan berkonsultasi terlebih dulu kepada publik dan lembaga mitra sebagai panel konsultatif.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN

A. Isu

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola. Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu yang perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya pemecahannya. Secara rinci isu prioritas yang menjadi permasalahan pokok untuk masing-masing aspek sebagaimana tercantum pada Tabel 38.

Tabel 38. Isu pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu.

Isu	
A. Sumber daya ikan	
1	Degradasi stok ikan Kakap dan Kerapu yang disebabkan oleh pemanfaatan berlebih di WPPNRI khususnya di WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718.
2	Tertangkapnya hiu yang dilindungi sebagai hasil tangkapan sampingan perikanan Kakap.
3	Masih tingginya penggunaan ikan rucah untuk pakan ikan Kerapu.
4	Masih tingginya ketergantungan induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya.
B. Lingkungan sumber daya ikan	
1	Degradasi habitat Kakap dan Kerapu di perairan pesisir.
2	Penanganan limbah plastik bekas kemasan ikan Kakap dan Kerapu belum dilakukan dengan baik.
C. Sosial-ekonomi perikanan	
1	Permintaan pasar terhadap ikan Kakap dan Kerapu yang berukuran dibawah ukuran layak tangkap masih tinggi (<i>trade limit</i> 50% di bawah LM).
2	Mutu hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu masih rendah.
3	Pendapatan nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu masih rendah.
4	Panjangnya rantai pasok untuk distribusi Kakap dan Kerapu.

D. Tata kelola perikanan	
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia belum optimal.
2	Aktivitas <i>IUU Fishing</i> masih berlangsung.
3	Belum adanya status pemanfaatan dan potensi perikanan yang khusus untuk Kakap dan Kerapu dalam pengkajian stok nasional.
4	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data untuk ikan Kakap dan Kerapu.
5	Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dibidang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang budi daya Kakap dan Kerapu.

B. Tujuan

RPP Kakap dan Kerapu bertujuan untuk memecahkan isu prioritas yang telah teridentifikasi, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *Specific* (rinci), *Measureable* (dapat diukur), *Agreed* (disepakati bersama), *Realistic* (realistis), dan *Time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan;
2. lingkungan sumber daya ikan;
3. sosial-ekonomi perikanan; dan
4. tata kelola perikanan.

Dari komponen EAFM tersebut di sepakati menjadi 4 (empat) tujuan pengelolaan yaitu:

1. mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan;
2. mewujudkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan;
3. meningkatnya manfaat perikanan Kakap dan Kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan; dan
4. meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu yang bertanggungjawab.

C. Sasaran

Memperhatikan tujuan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu di atas, maka sasaran pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu sebagaimana tercantum dalam tabel 39.

Tabel 39. Sasaran Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu.

1.	<p>Tujuan: Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level <i>fully-exploited</i> di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam waktu 5 (lima) tahun;b. meningkatkan kelimpahan stok ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam waktu 5 (lima) tahun;c. menurunkan tangkapan juvenile Kakap dan Kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 5 (lima) tahun;d. terimplementasinya peraturan perundang-undang terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan hiu dalam waktu 5 (lima) tahun;e. pengaturan mata pancing untuk perikanan Kerapu dan Kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;f. berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudi daya ikan Kerapu skala besar dalam 5 tahun sebanyak 50% (lima puluh persen); dang. berkurangnya 25% (dua puluh lima persen) ketergantungan induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya.
2.	<p>Tujuan: Mewujudkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.</p>

	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">a. meningkatnya upaya perbaikan habitat Kakap dan Kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; danb. tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
3.	<p>Tujuan: Meningkatnya manfaat perikanan Kakap dan Kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">a. meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha Kakap dan Kerapu untuk menurunkan Kakap dan Kerapu yang tidak layak diperdagangkan selama 5 (lima) tahun;b. simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);c. Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara <i>online</i> dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;d. meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;e. meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; danf. menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku.
4.	<p>Tujuan: Meningkatnya partisipasi aktif dan dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu yang bertanggungjawab.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">a. operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam waktu 5 tahun;b. berkurangnya kapal perikanan Kakap dan Kerapu yang berukuran >5 (lebih dari lima) <i>gross tonnage</i> menangkap ikan

	<p>di kawasan konservasi (di atas 12 (dua belas) mil laut) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. meningkatnya pengawasan di tempat pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara ilegal melalui peningkatan kapasitas SDM pejabat karantina ikan;</p> <p>d. terwujudnya kerjasama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas Kakap dan Kerapu;</p> <p>e. tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>f. tersedianya data perikanan Kakap dan Kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun; dan</p> <p>g. pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budi daya laut yang berkelanjutan.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 40.

Tabel 40. Sasaran, indikator, dan tolok ukur.

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
a.	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.		
1	Tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level <i>fully-exploited</i> di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tingkat pemanfaatan perikanan Kakap dan Kerapu (habitat terumbu karang) di WPPNRI berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017.	Status pemanfaatan perikanan Kakap dan Kerapu (habitat terumbu karang) saat ini di hampir seluruh WPPNRI (WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718) sudah <i>over-exploited</i> .

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
2	Meningkatkan kelimpahan stok ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	<i>Trend</i> CPUE per alat penangkapan ikan.	Trend CPUE 2014-2019 menurun (data <i>log book</i> penangkapan ikan).
3	Menurunkan tangkapan <i>juvenile</i> Kakap dan Kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Persentase hasil tangkapan <i>juvenile</i> per unit kapal penangkapan ikan yang melakukan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPT daerah.	Hasil tangkapan <i>juvenile</i> Kakap dan Kerapu rata-rata sebesar 40% (empat puluh persen).
4	Terimplementasinya peraturan perundang-undangan terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) hiu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah pelaporan hasil tangkapan sampingan hiu yang dilindungi.	Sebagian besar hasil tangkapan sampingan hiu yang dilindungi tidak dilaporkan.
5	Pengaturan mata pancing untuk perikanan Kerapu dan Kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Peraturan selektivitas mata pancing.	Belum diaturnya ukuran mata pancing.

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
6	Berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudi daya ikan Kerapu skala besar dalam 5 (lima) tahun sebanyak 50% (lima puluh persen).	Jumlah pengguna pakan rucah untuk budi daya ikan Kerapu.	Saat ini penggunaan ikan rucah sebagai pakan ikan Kerapu pembudi daya skala besar sebesar 70% (tujuh puluh persen).
7	Berkurangnya 25% (dua puluh lima persen) ketergantungan induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya dalam 5 (lima) tahun.	Jumlah induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya.	Saat ini penggunaan induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya sebesar 100% (seratus persen).
b.	<p>Tujuan: Mewujudkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.</p>		
1	Meningkatnya upaya-upaya perbaikan habitat Kakap dan Kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah upaya perbaikan habitat Kakap dan Kerapu di perairan pesisir.	Transplantasi terumbu karang dan pengelolaan kawasan konservasi masih perlu ditingkatkan.
2	Tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Adanya panduan dan kegiatan sosialisasi.	Belum ada panduan dan sosialisasi mengenai limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan.
c.	<p>Tujuan: Meningkatnya manfaat perikanan Kakap dan Kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.</p>		

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1	Meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha Kakap dan Kerapu untuk menurunkan Kakap dan Kerapu yang tidak layak diperdagangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk menurunkan jumlah Kakap dan Kerapu yang tidak layak tangkap untuk diperdagangkan.	13 (tiga belas) perusahaan yang telah mewujudkan komitmen untuk menurunkan jumlah Kakap dan Kerapu yang tidak layak.
2	Simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Lama waktu untuk penerbitan SIKI/CKIB.	Saat ini waktu penerbitan SIKI/CKIB paling lama 7 (tujuh) hari.
3	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara <i>online</i> dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik.	Penerapan Pelaporan melalui aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan masih belum secara <i>online</i> .
4	Meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pangkalan pendaratan ikan yang memiliki sistem rantai dingin (<i>ice flake, cold storage, dll</i>)	Pangkalan pendaratan ikan Kakap dan Kerapu di daerah timur Indonesia masih kekurangan pasokan es
5	Meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pendapatan nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu.	Pendapatan nelayan pancing ulur dan rawai dasar untuk kapal denga ukuran <15 (kurang dari lima belas)

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
			<i>gross tonnage</i> masih di bawah UMP.
6	Menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku	Ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku di industri pengolahan.	Jumlah dan kontinuitas produksi yang tersedia belum memenuhi kelayakan ekonomis industri pengolahan.
d.	<p>Tujuan:</p> <p>Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu yang bertanggung jawab.</p>		
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah WPPNRI yang LPP WPPNRInya beroperasi secara optimal.	Belum optimalnya operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di 11 (sebelas) WPPNRI.
2	Berkurangnya kapal perikanan Kakap dan Kerapu yang berukuran >5 (lebih dari lima) <i>gross tonnage</i> menangkap ikan di kawasan konservasi (di atas 12 (dua belas) mil laut) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah kapal yang berukuran >5 (lebih dari lima) <i>gross tonnage</i> yang menangkap ikan di kawasan konservasi.	Masih maraknya kapal yang berukuran >5 (lebih dari lima) <i>gross tonnage</i> yang menangkap ikan di kawasan konservasi terutama di kawasan konservasi Anambas dan Sape-Aru.
3	Meningkatnya pengawasan di tempat pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara illegal jenis ikan yang dilindungi, dibatasi,	Jumlah bimbingan teknis intelijen dan polisi khusus bagi SDM pejabat karantina ikan di setiap UPT BKIPM.	Jumlah SDM pejabat karantina ikan yang sudah mengikuti bimbingan teknis intelijen dan polisi khusus bertambah sesuai kebutuhan.

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
	dilarang, dan/atau bersifat invasif melalui peningkatan kapasitas SDM pejabat karantina ikan.		
4	Terwujudnya kerja sama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas Kakap dan Kerapu.	Jumlah kesepakatan bersama atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang telah diperbaharui antara BKIPM dengan instansi terkait.	Saat ini kesepakatan bersama atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara BKIPM dengan instansi terkait belum diperbaharui.
5	Tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Rekomendasi hasil kajian Komnas KAJISKAN tentang status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu di seluruh WPPNRI.	Saat ini status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu masih tergabung menjadi ikan karang.
6	Tersedianya data perikanan Kakap dan Kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun.	Data perikanan berupa data produksi, pelabuhan, alat penangkapan ikan, dan jenis ikan per WPPNRI.	Data perikanan belum tersedia untuk kebutuhan pengambilan kebijakan pengelolaan khususnya Kakap dan Kerapu.
7	Pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budi daya laut yang berkelanjutan.	Peraturan/ cara pengelolaan perikanan budi daya laut yang berkelanjutan.	Belum semua Pemerintah Daerah memiliki peraturan terkait pemanfaatan ruang laut dan budi daya berkelanjutan.

E. Rencana Aksi

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Sasaran, rencana aksi, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Tabel 41.

Tabel 41. Sasaran, rencana aksi, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan.

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
a.	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.			
1	Tercapainya status tingkat pemanfaatan minimal pada level <i>fully- exploited</i> di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Kajian Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kakap.	BRSDMKP	2022-2026
		2. Kajian Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, Tingkat Pemanfaatan sumber daya perikanan Kerapu.	BRSDMKP	2022-2026
		3. Penyusunan Alokasi sumber daya ikan Kakap.	DJPT, BRSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		4. Penyusunan Alokasi sumber daya ikan Kerapu.	DJPT, BRSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		5. Pengendalian upaya penangkapan melalui implementasi penerapan alokasi/kuota	DJPT dan Pemerintah Daerah	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		pemanfaatan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu.		
		6. Menyusun petunjuk teknis dalam mengidentifikasi lokasi pemijahan ikan Kakap dan Kerapu.	DJPT, DJPRL, dan BRSDMKP	2022-2026
		7. Melakukan identifikasi lokasi pemijahan ikan Kakap dan Kerapu di kawasan konservasi di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718.	DJPRL, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		8. Teridentifikasi-nya lokasi pemijahan ikan Kakap dan Kerapu.	DJPRL, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		9. Pemetaan lokasi pemijahan ikan Kakap dan Kerapu.	DJPRL, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		10. Terlaksananya pengelolaan lokasi pemijahan ikan Kakap dan Kerapu yang telah teridentifikasi.	DJPRL, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		11. Menyusun dan mengimplementasikan strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2026
		12. Monitoring dan evaluasi hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu melalui integerasi sistem pendataan.	SETJEN, DJPT, DJPDSPKP, dan BKIPM	2022-2026
2	Meningkatkan kelimpahan stok ikan Kakap dan Kerapu di WPPNRI khususnya WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2022-2026
		2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2022-2026
		3. Menginisiasi ukuran <i>minimum legal size</i> penangkapan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2026
		4. Melakukan program <i>restocking</i> ikan Kakap dan Kerapu.	DJPRL, DJPB, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		5. Pemetaan lokasi <i>restocking</i> ikan Kakap dan Kerapu.	DJPRL, DJPB, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		6. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di lokasi <i>restocking</i> .	DJPT	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		7. Penyusunan petunjuk teknis <i>restocking</i> ikan Kakap dan Kerapu.	DJPRL, DJPT, DJPB, dan BRSDMKP	2022-2026
3	Menurunkan tangkapan <i>juvenile</i> pada perikanan Kakap dan Kerapu (ukuran di bawah LM) menjadi 30% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Pengkajian selektivitas alat penangkapan ikan yang tepat untuk perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2023
		2. Penetapan SNI untuk alat penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2024
		3. Implementasi alat penangkapan ikan yang tepat untuk ikan Kakap dan Kerapu diantaranya pengaturan jumlah dan selektivitas pancing dan bubu.	DJPT	2024-2026
		4. Sosialisasi alat penangkapan ikan yang tepat untuk perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPT dan BRSDMKP	2025-2026
		5. Perdagangan <i>juvenile</i> ikan Kakap dan Kerapu dibatasi sampai dengan 5% (lima persen).	DJPSDKP dan BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
4	Terimplementasinya peraturan perundang-undangan terkait tindakan konservasi terhadap hasil tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) hiu dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai hiu.	DJPRL dan BRSDMKP	2022-2026
		2. Verifikasi <i>log book</i> penangkapan ikan oleh syahbandar.	DJPT	2022-2026
		3. Pelaporan kegiatan <i>observer</i> secara periodic.	DJPT	2022-2026
		4. Pencatatan spesies <i>Ecollogical Related Species</i> (ETP) oleh observer.	DJPT	2022-2026
		5. Pemeriksaan hasil tangkapan melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK).	DJPSDKP	2022-2026
5	Pengaturan mata pancing untuk perikanan Kerapu dan Kakap menggunakan ukuran mata pancing nomor 5 (lima) dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Mengkaji pengaturan penggunaan mata pancing nomor 5 (lima) untuk perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2026
		2. Memfasilitasi ketersediaan mata pancing nomor 5 (lima) untuk Perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2026
6	Berkurangnya ketergantungan penggunaan pakan rucah pada pembudi daya ikan Kerapu	1. Mensosialisasikan penggunaan pakan buatan.	DJPB	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	skala besar dalam 5 (lima) tahun sebanyak 50% (lima puluh persen).	2. Pengaturan pembatasan penggunaan ikan rucah untuk pakan budi daya laut bagi pembudi daya skala besar.	DJPB	2022-2026
		3. Pelibatan mitra usaha dalam rangka mengurangi ketergantungan ikan rucah.	DJPB	2022-2026
7	Berkurangnya 25% (dua puluh lima persen) ketergantungan induk Kakap dan Kerapu dari alam untuk budi daya dalam 5 (lima) tahun.	1. Sosialisasi Penggunaan Induk Kakap dan Kerapu Hasil Pemuliaan.	DJPB	2022-2026
		2. Pemuliaan induk Kakap dan Kerapu.	DJPB	2022-2026
		3. Sertifikasi Induk Kakap dan Kerapu Hasil Pemuliaan.	DJPB	2022-2026
b.	<p>Tujuan: Mewujudkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan Kakap dan Kerapu secara berkelanjutan.</p>			
1	Meningkatnya upaya- upaya perbaikan habitat Kakap dan Kerapu di perairan pesisir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Rehabilitasi terumbu karang.	DJPRL dan Pemerintah Daerah	2022-2026
2	Tersedia dan tersosialisasikannya panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Penyusunan panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan.	DJPRL dan DJPT	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		2. Sosialisasi/penyuluhan panduan penanganan limbah plastik kemasan ikan Kakap dan Kerapu hasil tangkapan di 6 (enam) lokasi pendaratan	BRSDMKP	2022-2026
c.	<p>Tujuan: Meningkatnya manfaat perikanan Kakap dan Kerapu yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.</p>			
1	Meningkatnya kepedulian dan komitmen pelaku usaha ikan Kakap dan Kerapu untuk menurunkan ikan Kakap dan Kerapu yang tidak layak diperdagangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Meningkatkan jumlah perusahaan yang berkomitmen dan peduli terhadap batasan ukuran minimal yang diperdagangkan (<i>trade limit</i>).	DJPT dan DJPDSPKP	2022-2026
		2. Mempromosikan kepada pasar internasional untuk membeli ikan Kakap dan Kerapu yang berukuran sudah layak tangkap.	DJPT dan DJPDSPKP	2022-2026
		3. <i>Sharing</i> data dan informasi hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu dari pelaku usaha eksportir khususnya volume ekspor ikan Kakap dan Kerapu <i>juvenile</i> kepada KKP.	DJPT, DJPDSPKP dan BKIPM	2022-2026
2	Simplifikasi proses bisnis layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)/cara	1. Mempermudah dan menyerderhanakan akses pengajuan penerbitan Sertifikat	SETJEN dan BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Instalasi Karantina Ikan/Cara Karantina Ikan yang Baik (SIKI/CKIB) melalui kolaborasi sistem-sistem di K/L terkait persyaratan kelengkapan dokumen.		
		2. Mempercepat proses verifikasi dan inspeksi kelayakan Instalasi Karantina Ikan.	SETJEN dan BKIPM	2022-2026
3	Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor dan Domestik melalui proses yang lebih sederhana dan secara <i>online</i> dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Menerapkan pelaporan pengiriman komoditi Perikanan Ekspor dan Domestik oleh pengguna jasa karantina ikan secara <i>Online</i> .	SETJEN dan BKIPM	2022-2026
		2. Melakukan pendaftaran/ registrasi Pengguna Jasa Karantina Ikan.	BKIPM	2022-2026
		3. Mempercepat proses pemeriksaan kesehatan ikan berdasarkan hasil surveilan Penyakit Ikan Karantina/ Penyakit Ikan tertentu di Unit Pengolah Ikan yang secara konsisten menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).	BKIPM	2022-2026
		4. Menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk mempercepat proses	SETJEN dan BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		pemeriksaan kebenaran isi dokumen (pemeriksaan fisik).		
		5. Menerapkan proses pembayaran PNPB pungutan jasa karantina secara <i>Online</i> .	BKIPM	2022-2026
4	Meningkatnya mutu hasil tangkapan ikan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Identifikasi kebutuhan es pada pusat-pusat pendaratan ikan untuk nelayan Kakap dan Kerapu.	DJPT dan DJPDSPKP	2022-2026
		2. Penyediaan dan fasilitasi es untuk pusat-pusat pendaratan ikan Kakap dan Kerapu tertentu (<i>ice-flake, ice-snow</i> , dan palkanisasi) baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.	DJPT dan DJPDSPKP	2022-2026
		3. Meningkatkan ketersediaan air bersih pada pusat-pusat pendaratan ikan Kakap dan Kerapu.	DJPT dan Pemerintah Daerah	2022-2026
5	Meningkatnya pendapatan nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Kajian pengembangan usaha perikanan skala mikro untuk perikanan Kakap dan Kerapu.	BRSDMKP	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok perempuan nelayan perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPDSPKP dan BRSDMKP	2022-2026
		3. Memfasilitasi bantuan sarana pengolahan untuk nelayan kecil.	DJPDSPKP	2022-2026
		4. Memfasilitasi bantuan permodalan untuk nelayan kecil perikanan Kakap dan Kerapu.	DJPDSPKP BRSDMKP, dan BLULPMUKP	2022-2026
		5. Pembinaan peran keluarga nelayan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif.	DJPT, BRSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		6. Pelatihan penguatan keuangan untuk rumah tangga nelayan Kakap dan Kerapu.	DJPT, BRSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		7. Pengarusutamaan gender dalam diversifikasi usaha sebagai upaya alternatif mata pencaharian.	DJPT, BRSDMKP, dan Pemerintah Daerah	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
6	Menjaga jaminan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku.	1. Identifikasi pemetaan dan pemantauan pasokan dan ketersediaan ikan di Pusat Pengumpulan dan Distribusi.	DJPDSPKP	2022-2026
		2. Melakukan program resi gudang.	DJPDSPKP dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		3. Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha di hulu dengan pelaku usaha di hilir.	DJPDSPKP dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		4. Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dengan penyedia jasa logistik.	DJPDSPKP dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		5. Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin di pusat pengumpulan dan distribusi.	DJPDSPKP	2022-2026
d.	<p>Tujuan: Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu yang bertanggung jawab.</p>			
1	Operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Penguatan Lembaga Pengelolaan Perikanan di 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP WPPNRI).	DJPT	2022-2026
		2. Penyediaan SDM Pengelola LPP di masing-masing WPPNRI.	SETJEN dan DJPT	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		3. Sosialisasi Petunjuk Teknis dan SOP LPP WPPNRI pada semua <i>stakeholders</i> .	DJPT	2022-2026
		4. Penguatan Asosiasi Perikanan terkait Kakap dan Kerapu.	DJPT	2022-2026
2	Berkurangnya kapal perikanan Kakap dan Kerapu yang berukuran >10 (lebih dari sepuluh) <i>gross tonnage</i> menangkap ikan di kawasan konservasi di atas 12 (dua belas) mil laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL	2022-2026
		2. Sosialisasi tata batas kawasan konservasi, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	DJPRL dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		3. Penguatan peran POKMASWAS dan POLSUS PWP3K di lokasi kawasan konservasi.	DJPSDKP dan Pemerintah Daerah	2022-2026
		4. Identifikasi produk perikanan yang diindikasikan merupakan hasil perikanan <i>destructive fishing</i> .	BKIPM	2022-2026
3	Meningkatkan pengawasan di Tempat Pengeluaran dan/atau di Instalasi Karantina Ikan terhadap pengeluaran secara illegal jenis	1. Meningkatkan kompetensi Pejabat Karantina Ikan dalam bidang intelijen terkait pendeteksian pengeluaran secara illegal jenis	BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	ikan yang dilindungi, dibatasi, dilarang, dan/atau bersifat invasif melalui peningkatan kapasitas SDM pejabat karantina Ikan.	<p>ikan yang dilindungi, dibatasi, dilarang, dan/atau bersifat invasif.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi pejabat Karantina Ikan dalam pengawasan di Tempat Pengeluaran maupun di Instalasi Karantina Ikan terhadap adanya potensi pengeluaran secara ilegal jenis- jenis yang dilindungi, dibatasi, dilarang dan/atau bersifat invasif.</p>	BKIPM	2022-2026
4	Terwujudnya kerja sama yang baik antara BKIPM dengan PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan ekspor komoditas Kakap dan Kerapu.	<p>1. Melakukan kesepakatan bersama atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait pemanfaatan fasilitas, saran prasarana dan akses <i>circuit closed television</i> (CCTV).</p> <p>2. Membangun Platform Perjanjian kerja sama BKIPM, Barantan dan Bea Cukai dalam rangka: pertukaran data dan informasi (<i>Single Submission and Single Profile</i>), pemeriksaan bersama yang terintegrasi (<i>Joint</i></p>	BKIPM	2022-2026
			BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		<i>Inspection</i>), pemanfaatan sarana prasarana secara bersama.		
5	Tersedianya kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu di masing-masing WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	1. Melakukan kajian status pemanfaatan dan potensi perikanan Kakap dan Kerapu di masing-masing WPPNRI.	DJPT, BRSDMKP, dan KOMNASKAJIS-KAN	2022-2023
6	Tersedianya data perikanan Kakap dan Kerapu per WPPNRI dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data produksi dari level provinsi, kabupaten, WPPNRI, pelabuhan, alat penangkapan ikan, dan jenis ikan per WPPNRI.	SETJEN, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		2. Perbaiki jenis, master data jenis ikan dan intensitas pendataan.	SETJEN, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		3. Penambahan serta penguatan kapasitas enumerator.	SETJEN, DJPT, dan BRSDMKP	2022-2026
		4. Pendataan dengan enumerator khusus untuk ikan Kakap dan Kerapu hidup yang dibudi dayakan dan benihnya berasal dari hasil tangkapan/alam.	SETJEN, DJPB, dan BKIPM	2022-2026

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		5. Pendataan kapal perikanan yang menangkap perikanan Kakap dan Kerapu.	SETJEN, DJPT, Pemerintah Daerah	2022-2026
		6. Penyempurnaan sistem pengelolaan data statistik budi daya, terutama untuk asal benih ikan budi daya Kakap dan Kerapu dari alam atau <i>hatchery</i> .	DJPB	2022-2026
7	Pemerintah daerah memiliki cara pengelolaan perikanan budi daya laut yang berkelanjutan.	1. Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan tentang cara pengelolaan perikanan budi daya laut yang berkelanjutan.	DJPB	2022-2026

BAB IV

PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP Kakap dan Kerapu ditetapkan.

B. Evaluasi

Evaluasi RPP Kakap dan Kerapu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak evaluasi dilakukan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan.

C. Reviu

Peninjauan ulang (reviu) RPP Kakap dan Kerapu di WPPNRI dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan pendekatan indikator ekosistem (EAFM). Peninjauan ulang (reviu) dilakukan berdasarkan:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik Penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan

6. kelembagaan.

Peninjauan ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan Kakap dan Kerapu secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (secara aksi);
5. Hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan Kakap dan Kerapu.

Kegiatan peninjauan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

RPP Kakap dan Kerapu merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan Kakap dan Kerapu di seluruh WPPNRI. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP Kakap dan Kerapu secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marani

